



P U T U S A N

Nomor : 26 / G / 2015 / PTUN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. **Nadzirah Ikasari Syamsul, ST.MT**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Dosen UNHAS Tamalanrea, Jalan Ibnu Sina Blok AB No.7, RT.004/RW.009, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar ;-----

untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ; -----

2. **Dewi Lestari, S.Si., M.SE**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Dosen UNHAS Tamalanrea, Blok H No.11 RT.003/RW.004, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar ;-----

untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----

1. **H. Muriadi Muchtar, SH**,-----

2. **Ibrahim Bando, SH**,-----

3. **Samsul Bahri, SH**.-----

KetiganyaWarga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm “Muriadi Muchtar & Rekan”, berkedudukan di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud Blok

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKS hal 1 dari 121 hal.



G No.11 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,
tertanggal 1 April 2015:-----

untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;-----

M E L A W A N :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia, Tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman
Senayan Jakarta ;-----

Dalam hal ini oleh Kuasa Hukumnya masing-masing :-----

1. Nama : Ani Nurdiani, SH.,M.Si ; -----

Jabatan: Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat
Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;

2. Nama : Syamsul Hadi, SH.,MH ; -----

Jabatan: Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan
Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan ; -----

3. Nama : Polaris Siregar, SH.,MH ; -----

Jabatan: Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum III, Biro Hukum
dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan ; -----

4. Nama : Muhammad Ravil, SH.,MH ; -----

Jabatan: Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum II, Biro Hukum
dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan ; -----

5. Nama : Ahmad Mudzaffar, SH.,MH ; -----

Jabatan: Fasilitator Bantuan Hukum, Biro Hukum dan
Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan ; -----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKS hal 2 dari 121 hal.



6. Nama : Rina Wirachmawati, SH.,; -----

Jabatan: Fasilitator Bantuan Hukum, Biro Hukum dan
Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, yang beralamat di
Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta 10270, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor: 32286/A.A5/K/2015, tertanggal 30
April 2015 ;-----
untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;-----

2. Rektor Universitas Hasanuddin,Tempat kedudukan di Jalan Perintis

Kemerdekaan Km.10 Tamalanrea Makassar ;-----

1. Dr. Muh. Hasrul, SH.,MH.,-----

2. Muh. Zulfan Hakim, SH.,MH.,-----

3. Muhammad Basit, SH.,(Pegawai tidak tetap) ;-----

Masing-masing Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil
/Dosen, Pegawai Tidak Tetap, yang diperbantukan di Ling-
kungan Universitas Hasanuddin dengan memilih hukum pada
Kantor Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Konsultasi dan Bantuan
Hukum Universitas Hasanuddin, Jalan Perintis Kemerdekaan
KM.10 Gedung Rektorat Lt,5 Kampus Universitas Hasanuddin
Tamalanrea, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20
April 2015 ; -----
untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca surat gugatan Para Penggugat tertanggal 06 April 2015,
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKS hal 3 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Register Nomor : 26/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 08 April 2015, yang diperbaiki pada tanggal 07 Mei 2015 ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 09 April 2015, Nomor : 26/PEN-DIS/2015/PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan dengan acara biasa ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 09 April 2015, Nomor : 26/PEN/2015/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;-----

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 09 April 2015, Nomor : 26/PEN.PP/2015/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 13 April 2015, Nomor : 26/PEN.HS/2015/PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan, yang tertutup untuk umum ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 07 Mei 2015 Nomor : 26/PEN.HS/2015/PTUN.Mks, tentang Sidang yang terbuka untuk umum ;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini ;-----

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak;-----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa dipersidangan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKS hal 4 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 April 2015 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 08 April 2015, dibawah register Nomor : 26/G/2015/PTUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 07 Mei 2015, yang isinya menerangkan sebagai berikut; -----

Surat yang menjadi obyek gugatan adalah :-----

1. Pengumuman Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014 di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, No.1566/A.4/KP/2015 tanggal 11 Pebruari 2015, selanjutnya disebut obyek gugatan 1 ;-----
2. Surat Rektor Universitas Hasanuddin No.1157/UN.4/UM.13/2015 tanggal 16 Januari 2015 yang ditujukan kepada Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, prihal penyampaian, selanjutnya disebut obyek gugatan 2 ;-----
- A. Tenggang waktu dan Kompetensi serta kelayakan obyek gugatan untuk digugat ;-----

1. Obyek gugatan 1 dikeluarkan/diumumkan oleh Tergugat I pada tanggal 11 Februari 2015 sedangkan obyek gugatan 2 dikeluarkan oleh Tergugat II pada tanggal 16 Januari 2015 ;-----

Penggugat I maupun Penggugat II mengetahui obyek gugatan 1 pada tanggal 11 Februari 2015 sedangkan obyek gugatan 2 diketahui oleh Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 20 Februari 2015 ;-----

Dengan demikian maka gugatan Penggugat I dan Penggugat II sekarang ini yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan untuk mengajukan

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKS hal 5 dari 121 hal.



gugatan menurut pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (berikut perubahan-perubahannya) ;-----

2. Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan terhadap 2 (dua) pejabat Tata Usaha Negara yang keduanya berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan yaitu Tergugat I berkedudukan di Jakarta dan Tergugat II berkedudukan di Makassar ;-----

Oleh karena kedua Tergugat berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (berikut perubahan-perubahannya) gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Pejabat Tata Usahan Negara ;-----

Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat sekarang ini yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sudah benar karena salah satu tempat kedudukan dari 2 (dua) Tergugat adalah Kota Makassar (tempat kedudukan Tergugat II) ;-----

3. - Bahwa obyek gugatan 1 memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat menurut pasal 1 angka 3 Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat I dan Penggugat II ; -----

Konkrit : karena obyek yang diputuskan dalam obyek gugatan 1 tidak bersifat abstrak tetapi berwujud dan tertentu yaitu Keputusan mengenai pengumuman kelulusan peserta

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKS hal 6 dari 121 hal.



seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2014 dilingkup
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia ;-----

Individual : karena obyek gugatan 1 tidak ditujukan untuk umum tetapi
tertentu yaitu ditujukan hanya kepada peserta seleksi Calon
Pegawai Negeri Sipil tahun 2014 dilingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ;-----

Final : karena obyek gugatan 1 sudah definitif dan menimbulkan
akibat hukum yaitu nama Penggugat I dan Penggugat II
tidak tercantum pada obyek gugatan 1 termaksud padahal
seharusnya nama Penggugat I dan Penggugat II tercantum
pada obyek gugatan 1 tersebut ;-----

- Bahwa obyek gugatan 2 memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata
Usaha Negara yang dapat digugat menurut pasal 1 angka 3 Undang-
undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.
pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang
Perubahan ke dua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena bersifat Konkrit, Individual
dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat I dan
Penggugat II ;-----

Konkrit : karena obyek yang diputuskan dalam obyek gugatan 2 tidak
bersifat abstrak tetapi berwujud dan tertentu yaitu agar
supaya Tergugat I mengabaikan nilai TKB (Tes Kompetensi
Bidang) Penggugat I dan Penggugat II ;-----

Individual : karena objek yang diputuskan dalam obyek gugatan 2 tidak
ditujukan untuk umum tetapi tertentu yaitu ditujukan kepada

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKS hal 7 dari 121 hal.



5 (lima) orang dan dua diantaranya adalah Penggugat I dan Penggugat II ;-----

Final : karena objek gugatan 2 sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat I dan Penggugat II dimana hasil tes TKB Penggugat I dan Penggugat II tidak diumumkan oleh Tergugat I pada obyek gugatan 1 ;-----

4. **Kepentingan :**

Penggugat I dan Penggugat II berkepentingan dengan dikeluarkannya obyek gugatan 1 oleh karena :-----

- Obyek gugatan 1 berupa pengumuman kelulusan peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014 dilingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dimana Penggugat I dan Penggugat II adalah peserta seleksi CPNS tersebut yang namanya tidak tercantum pada pengumuman termaksud padahal hasil tes TKB di unit kerja masing-masing telah disampaikan kepada Tergugat I dimana Penggugat I dan Penggugat II lulus dengan nilai tertinggi ;-----

Dengan tidak dicantumkannya nama Penggugat I dan Penggugat II pada obyek gugatan 1 maka Penggugat I dan Penggugat II merasa kepentingannya sangat dirugikan karena Penggugat I dan Penggugat II tidak lulus seleksi CPNS dan karenanya tidak dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil (dosen) pada Lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ;-----

Penggugat I dan Penggugat II berkepentingan dengan di keluarkannya obyek gugatan 2 oleh karena: -----

- Objek gugatan 2 berupa surat Tergugat II yang ditujukan kepada Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar hasil Tes Kompetensi Bidang (TKB) atas nama Penggugat I dan Penggugat II

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKS hal 8 dari 121 hal.



diabai-kan, dan ternyata Tergugat I mengikuti isi objek gugatan 2 yaitu dengan tidak meluluskan/tidak mencantumkan nama Penggugat I dan Penggugat II pada pengumuman hasil Tes Kompetensi Bidang walaupun nilai TKB Penggugat I dan Penggugat II tertinggi dan dinyatakan lulus oleh masing-masing unit kerja dan hasilnya telah disampaikan kepada Tergugat I; -----

Dengan adanya obyek gugatan 2 kepentingan Penggugat I dan Penggugat II sangat dirugikan karena nama Penggugat I dan Penggugat II tidak tercantum pada objek gugatan 1 yang berarti Penggugat I dan Penggugat II dianggap tidak lulus seleksi dan karenanya tidak dapat menjadi pegawai negeri sipil (dosen) dilingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ;-----

B. Pokok persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014 di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk formasi tenaga dosen dengan nomor ujian masing-masing sebagai berikut :-----

a. Penggugat I dengan nomor ujian 3010-2-027053 untuk formasi dosen UNHAS Fakultas Teknik ;-----

b. Penggugat II dengan nomor ujian 3010-2-040606 untuk formasi dosen UNHAS Fakultas Ekonomi ;-----

Keikut sertaan Penggugat I dan II untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014 di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk formasi tenaga dosen berdasarkan pengumuman yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 3

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKS hal 9 dari 121 hal.



September 2014 No.106760/A4/KP/2014 Tentang seleksi penerimaan

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ;-----

2. Proses seleksi penerimaan CPNS termaksud diatas terdiri atas 3 (tiga)

tahap yaitu :-----

a. Tes Kompetensi Dasar (TKD) ;-----

b. Seleksi Administrasi ;-----

c. Tes Kompetensi Bidang (TKB) ;-----

Ad.a. Tes Kompetensi Dasar (TKD) ;-----

- Tes Kompetensi Dasar (TKD) diselenggarakan bagi pelamar yang telah mendaftar sesuai dengan ketentuan tata cara pendaftaran dan telah mencetak kartu tanda peserta seleksi ;----

- Materi TKD meliputi Tes wawasan kebangsaan, intelegensia umum dan karakteristik pribadi ;-----

- Hasil TKD akan diumumkan pada alamat Web [https : // cpns. kemdikbud.go.id](https://cpns.kemdikbud.go.id).-----

- Penggugat I maupun Penggugat II adalah pelamar yang telah mendaftar pada [https : // cpns.kemdikbud.go.id](https://cpns.kemdikbud.go.id) dan karenanya

Penggugat I dan Penggugat II berhak mengikuti Tes Kompetensi

Dasar. Hasil Tes Kompetensi Dasar diumumkan melalui Web

[http : // cpns. kemdikbud.go.id](http://cpns.kemdikbud.go.id) pada tanggal 24 Nopember 2014

No. 171901/A.4/KP/2014 dimana Penggugat I dan Penggugat II

dinyatakan lulus, masing-masing pada Nomor urut 49 untuk

Penggugat I dan Nomor urut 65 untuk Penggugat II ;-----

Ad.b. Seleksi Administrasi :

- Peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan (MP) TKD wajib mengirimkan berkas kelengkapan untuk seleksi administrasi ;----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 10 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat I dan Penggugat II telah lulus TKD (Tes Kemampuan Dasar), maka Para Penggugat mengirimkan semua persyaratan-persyaratan yang ditentukan untuk seleksi administrasi ;-----
- Hasil seleksi administrasi diumumkan pada tanggal 12 Desember 2014 No.171935/A4/KP/2014 melalui Web site <http://cpns.kemdikbud.go.id>, dimana Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan memenuhi persyaratan (MP) seleksi administrasi masing-masing pada nomor urut 95 untuk Penggugat I dan nomor urut 49 untuk Penggugat II dan karenanya Penggugat I dan Penggugat II berhak mengikuti Tes Kompetensi Bidang (TKB) di masing-masing unit kerja yang dilamar ;-----

Ad.c. Tes Kompetensi Bidang (TKB) :

- Pelamar yang berhak mengikuti TKB adalah pelamar yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan (MP) TKD dan memenuhi persyaratan (MP) seleksi administrasi ;-----
- Oleh karena Penggugat I dan Penggugat II telah memenuhi persyaratan TKD dan seleksi administrasi, maka Penggugat I dan Penggugat II berhak mengikuti TKB dan telah mengikuti Tes Kompetensi Bidang ;-----
- Hasil Tes Kompetensi Bidang (TKB) telah diumumkan pada tanggal 11 Pebruari 2015 sesuai dengan pengumuman dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 11 Pebruari 2015 No.1566/A.4/KP/2015 (obyek gugatan 1) ;-----

Pada lampiran pengumuman tersebut nama Penggugat I dan Penggugat II tidak tercantum/tidak ada dan karenanya Penggugat I dan Penggugat II merasa perlu mempertanyakan

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 11 dari 121 hal.



hasil TKB (Tes Kompetensi Bidang) termaksud oleh karena Penggugat I dan Penggugat II merasa kepentingannya dirugikan dengan tidak adanya/tidak tercantumnya nama Penggugat I dan Penggugat II pada lampiran pengumuman termaksud ;-----

3. Oleh karena nama Penggugat I dan Penggugat II tidak ada pada lampiran pengumuman hasil Tes Kompetensi Bidang (obyek gugatan 1), maka Penggugat I dan Penggugat II mendatangi panitia penerimaan CPNS UNHAS dan menanyakan nilai yang diperoleh Penggugat I dan Penggugat II pada Tes Kompetensi Bidang. Jawaban yang diterima Penggugat I dan Penggugat II dari panitia penerimaan CPNS UNHAS (DR.IR Nasaruddin Salam ST) ialah bahwa panitia akan mempertanyakan hal ini kepada panitia seleksi Nasional Dirjen Pendidikan Tinggi ;-----

Kemudian besoknya DR.IR Nasaruddin Salam ST mengirim SMS bahwa panitia seleksi nasional DIKTI melihat ada 5 (lima) orang yang tidak memenuhi syarat IPK 3,50 sehingga dinyatakan tidak memenuhi persyaratan ;-----

Kemudian Penggugat mengklarifikasi hal ini ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan jawaban yang diterima Penggugat I dan Penggugat II sangatlah mengagetkan oleh karena bukan nilai tes yang diperlihatkan melainkan surat Tergugat II (Rektor UNHAS) yaitu surat penyampaian tanggal 16 Januari 2015 No.1157/UN.4/UM.13/2015 (obyek gugatan 2) yang menyatakan bahwa :-----

“ nama kelima calon Pegawai Negeri Sipil UNHAS formasi tahun 2014 dibawah ini :-----

1. Nomor Ujian 3010-2-027053 atas nama Nadzirah Ikasari,S (IPK 3,28); -----
2. Nomor Ujian 3010-2-031450 atas nama Ulia Ridhani (IPK 3,39) ;-----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 12 dari 121 hal.



3. Nomor Ujian 3010-2-029679 atas nama Irma Nur Afiah (IPK 3,32);---

4. Nomor Ujian 3010-2-040606 atas nama Dewi Lestari (IPK 3,31) ;-----

5. Nomor Ujian 3010-2-037811 atas nama Aulia (IPK 3,48) ;-----

dinyatakan tidak memenuhi persyaratan Khusus untuk penerimaan Dosen UNHAS formasi tahun 2014 yaitu nilai IPK pada transkrip pendidikan akhir tidak memenuhi minimal 3,5.-----

Surat Tergugat II (obyek gugatan 2) inilah yang menyebabkan nama Penggugat I maupun Penggugat II tidak tercantum pada lampiran objek gugatan 1 oleh karena :-----

- Surat Tergugat II (obyek gugatan 2) menganulir Keputusan Tergugat I tanggal 12 Desember 2014 No.171935/A.4/KP/2014 (pengumuman hasil seleksi administrasi) dimana Penggugat I dan Penggugat II sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi ;-----

- Surat Tergugat II (obyek gugatan 2) membatalkan nilai TKB (Tes Kompetensi Bidang) dari Penggugat I dan Penggugat II, padahal penguji Tes Kompetensi Bidang secara terpisah telah mengucapkan selamat kepada Penggugat I maupun Penggugat II karena lulus Tes Kompetensi Bidang (TKB) dengan nilai tertinggi ;-----

Seharusnya obyek gugatan 2 tidak perlu ada dan tidak seharusnya Tergugat II mengeluarkan surat termaksud oleh karena tahapan seleksi administrasi (seleksi tahap ke-2) sudah selesai dan dalam tahap seleksi administrasi tersebut Penggugat I dan Penggugat II telah memenuhi persyaratan ;-----

Jika syarat khusus IPK minimal 3,5 ingin dipersoalkan, maka seharusnya hal tersebut dilakukan pada seleksi Administrasi, bukannya pada saat seleksi Administrasi dan seleksi Tes Kompetensi Dasar (TKD) sudah selesai ;-----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 13 dari 121 hal.



Sejak adanya pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 12 Desember 2014 No.171935/A.4/KP/2014 oleh Tergugat I, maka dengan demikian tahapan ke-2 (seleksi administrasi) sudah selesai dan hasilnya mengikat dan tidak dapat diganggu gugat, sehingga peserta seleksi termasuk Penggugat I dan Penggugat II melanjutkan seleksi tahap ke-3 (akhir) yaitu Tes Kompetensi Bidang (TKB) ;-----

4.1. Bahwa Tindakan/perbuatan Tergugat I yang tidak mencantumkan/tidak mengumumkan nama Penggugat I dan Penggugat II dalam pengumuman sebagai peserta tes TKB (objek gugatan 1) sebagai peserta yang lulus merupakan tindakan/perbuatan ;-----

a. Melanggar pasal 18 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana menjadi kewajiban hukum bagi Tergugat I untuk mengumumkan nama Penggugat I dan Penggugat II sebagai peserta yang lulus Tes Kompetensi Bidang (TKB) pada objek gugatan 1 tanpa harus diintervensi oleh Tergugat II sebagaimana pada kenyatannya Tergugat I tidak mengumumkan hasil Tes Kompetensi Bidang (TKB) atas nama Penggugat I dan Penggugat II karena adanya surat dari Tergugat II (objek gugatan 2) ;-----

Kenyataan tersebut diatas menunjukkan bahwa Tergugat I telah melakukan tindakan di luar cakupan bidang atau wewenang yang diberikan serta bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikannya ;-----

b. Bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik menurut Undang-undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :-----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 14 dari 121 hal.



- Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum karena apa yang dilakukan oleh Tergugat I diluar dari kepatutan dan keadilan melanggar pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang No.30 Tahun 2014 ;-----
- Bertentangan dengan Asas Kecermatan oleh karena seharusnya Tergugat I mempersiapkan dengan cermat sebelum mengeluarkan keputusan dimana seharusnya Tergugat I jika ingin mendiskualifikasi Penggugat I dan Penggugat II dengan alasan administrasi yang tidak layak, maka harusnya dilakukan pada seleksi Administrasi yaitu seleksi tahap ke-2 melanggar pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 ;-----
- Bertentangan dengan Asas Keterbukaan oleh karena selama dalam proses dikeluarkannya obyek sengketa ternyata Tergugat I sama sekali tidak memperhatikan hak asasi pribadi Penggugat I dan Penggugat II melanggar pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 ;-----
- Bertentangan dengan Asas Pelayanan yang baik oleh karena waktu yang tidak tepat dan prosedur yang tidak benar, melanggar pasal 10 ayat (1) huruf h Undang-Undang No.30 Tahun 2014 ;-----

4.2. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat II yang mengeluarkan/ menerbitkan obyek gugatan 2 adalah tindakan/perbuatan :-----

- a. Penyalahgunaan wewenang melanggar pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :-----
- Melampaui batas waktu berlakunya wewenang dan melampaui batas wilayah berlakunya wewenang dimana Tergugat II tidak boleh membatalkan keputusan Tergugat I Tentang Penetapan

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 15 dari 121 hal.



kelulusan Penggugat I dan Penggugat II pada seleksi Administrasi (seleksi tahap II) dan tidak boleh membatalkan nilai TKB, melanggar pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

- Mencampuradukkan wewenang karena bertindak/berbuat diluar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan, dimana wewenang Tergugat II hanyalah melakukan perintah Tergugat I dalam proses seleksi CPNS aquo, melanggar pasal 18 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;-----
- Tanpa dasar wewenang dimana Tergugat II tidak memiliki dasar hukum untuk memerintahkan Tergugat I dan menganulir hasil Tes Kompetensi Bidang (TKB), melanggar pasal 18 ayat (3) huruf a Undang-undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

b. Bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik menurut Undang-undang No.30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :-----

- Bertentangan dengan Asas Kepastian hukum karena apa yang dilakukan oleh Tergugat II diluar dari kepatutan dan keadilan melanggar pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang No.30 tahun 2014 ;-----
- Bertentangan dengan Asas Kecermatan oleh karena seharusnya Tergugat II mempersiapkan dengan cermat sebelum mengeluarkan keputusan dimana seharusnya Tergugat II jika ingin mendiskualifikasi Penggugat I dan Penggugat II dengan alasan administrasi yang tidak layak, maka harusnya dilakukan pada

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 16 dari 121 hal.



seleksi Administrasi yaitu seleksi tahap ke-2 melanggar pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang No.30 Tahun 2014 ;-----

- Bertentangan dengan Asas Keterbukaan oleh karena Tergugat II tidak memberikan akses, tidak memperoleh informasi yang benar dan jujur kepada Penggugat I dan Penggugat II melanggar pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-undang No.30 Tahun 2014 ;-----
- Bertentangan dengan Asas Pelayanan yang baik karena tidak memberikan pelayanan tepat waktu dan tidak sesuai dengan prosedur serta tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan melanggar pasal 10 ayat (1) huruf h Undang-undang No.30 Tahun 2014 ;-----

5. Terhadap tindakan/perbuatan Tergugat I yang tidak mencantumkan nama Penggugat I dan Penggugat II pada obyek gugatan 1, baik Penggugat I maupun Penggugat II telah mengajukan keberatan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia masing-masing :-----

- Oleh Penggugat I pada tanggal 13 Februari 2015 dan diterima oleh Tergugat I pada tanggal 27 Februari 2015 ;-----
- Oleh Penggugat II pada Tanggal 13 Februari 2015 dan diterima oleh Tergugat I pada tanggal 4 Maret 2015 ;-----

namun hingga gugatan ini dibuat, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tidak memberikan tanggapan ;-----

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat I dan Penggugat II memohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Cq Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menjatuhkan Putusannya dengan :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya ;-----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 17 dari 121 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Pengumuman Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014 di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No.1566/A.4/KP/2015 tanggal 11 Pebruari 2015 (obyek gugatan 1) ;-----
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Rektor Universitas Hasanuddin No. 1157/UN.4/UM.13/2015 tanggal 16 Januari 2015 yang ditujukan kepada Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia perihal penyampaian (obyek gugatan 2) ;-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut obyek gugatan 1 dan obyek gugatan 2 sepanjang mengenai Penggugat I dan Penggugat II dan mewajibkan kepada Tergugat I untuk menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pengumuman TKB (Tes Kompetensi Bidang) dan mencantumkan nama Penggugat I dan Penggugat II sebagai peserta yang lulus tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2014 di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam formasi Dosen UNHAS ;-----
5. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawabannya dipersidangan masing-masing pada tanggal 21 Mei 2015, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

JAWABAN TERGUGAT I :

DALAM EKSEPSI

- A. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil Penggugat I dan Penggugat II (untuk selanjutnya disebut Para Penggugat) kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Para Penggugat ;-----
- B. Para Penggugat tidak berkualitas untuk menggugat dalam Perkara aquo ;---

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 18 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek gugatan 1 yaitu Pengumuman Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014 di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.1566/A.4/KP/2015 tanggal 11 Februari 2015, memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena bersifat Konkrit, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat I dan Penggugat II ;-----
2. Bahwa selanjutnya Para Penggugat menafsirkan secara sepihak pengertian individual :-----
karena obyek gugatan 1 tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu yaitu ditujukan hanya kepada peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2014 di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ;-----
3. Bahwa pengertian individual sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, kalau yang dituju lebih dari seorang, tiap-tiap nama yang terkena keputusan itu disebutkan ;-----
Objek gugatan I bersifat individual bagi peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2014 di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dinyatakan lulus. Para Penggugat tidak termasuk

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 19 dari 121 hal.



peserta seleksi CPNS Tahun 2014 di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dinyatakan lulus ;-----

4. Bahwa Para Penggugat adalah peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2014 di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mendaftar pada unit Universitas Hasanuddin menyertakan data dan dokumen yang tidak memenuhi dengan yang dipersyaratkan, yaitu minimal IPK 3,5 ;-----

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak berkualitas sebagai Penggugat dalam perkara aquo ;-----

C. Gugatan Penggugat Kabur (Obschuur Libel) :-----

5. Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki kepentingan dengan dikeluarkannya objek gugatan 1 karena nama Para Penggugat tidak tercantum pada objek gugatan 1. Padahal hasil tes TKB di unit kerja masing-masing telah disampaikan kepada Tergugat I dimana Penggugat I dan Penggugat II lulus dengan nilai tertinggi. Para Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan karena Penggugat I dan Penggugat II tidak lulus seleksi CPNS dan karenanya tidak dapat menjadi PNS (dosen) pada Lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;-----

Dalil Penggugat memiliki kepentingan patut dipertanyakan karena sama sekali tidak berdasar. Untuk memperjelas posisi Penggugat yang tidak memiliki kepentingan, kami akan menjelaskan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 624 Tahun 2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2014, Tergugat I melalui surat Nomor : 106753/A4.1/KP/2014 tanggal 2 September 2014 meminta kepada semua Rektor Universitas/Institut

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 20 dari 121 hal.



Negeri, Direktur Politeknik Negeri, Koordinator Kopertis, Sekretaris pada Unit Utama Pusat dan Kepala Biro Umum untuk segera mengumumkan secara terbuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014 dengan ketentuan :-----

- (1) Pengumuman unit kerja mengacu kepada pengumuman penerimaan CPNS tingkat kementerian, dan jika diperlukan ditambah persyaratan lainnya sesuai kebutuhan unit kerja ;-----
- (2) Memastikan bahwa alokasi formasi yang diumumkan unit kerja, sama dengan pengumuman kementerian (yang telah ditetapkan Kementerian PAN dan RB sebagaimana daftar terlampir) ;-----
- (3) Pengumuman unit kerja dilaksanakan selama 15 hari kalender selambat-lambatnya satu hari setelah biro kepegawaian mulai mengumumkan melalui laman <https://cpns.kemdikbud.go.id>.
(direncanakan tanggal 4-19 September 2014) ;-----

b. Bahwa dalam lampiran surat Nomor 106753/A4.1/KP/2014 tanggal 2 September 2014 ditetapkan kualifikasi akademik formasi CPNS Tahun Anggaran 2014 di Lingkungan Kemdikbud pada Universitas Hasanuddin ;-----

Nama Jabatan	Jenjang	Kualifikasi Pendidikan	Gol/Ruang	Jumlah	Rencana Penempatan
Dosen	S2	Teknil Industri	III/b	1	Fakultas Teknik Unhas
Dosen	S2	Ilmu Ekonomi	III/b	1	Fakultas Ekonomi Unhas

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 21 dari 121 hal.



- c. Bahwa selanjutnya Tergugat I melalui Pengumuman Nomor 106760/A.4/KP/2014 tanggal 3 September 2014 mengumumkan tentang seleksi penerimaan CPNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014 yang berisi ketentuan bagi pelamar umum yang hendak mengikuti proses seleksi penerimaan CPNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;-----
- d. Bahwa proses seleksi CPNS Kemdikbud Tahun 2014 dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :-----
- (1) Tes Kompetensi Dasar (TKD) dilaksanakan bagi semua pelamar yang memenuhi persyaratan tata cara pendaftaran. Tes dilaksanakan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), dengan cakupan materi meliputi Test Wawasan Kebangsaan, Test Intelegensia Umum dan Test Karakteristik Pribadi ;-----
- (2) Seleksi Administrasi dilakukan bagi pelamar yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan (MP) pada Tes Kompetensi Dasar (TKD) ;-----
- (3) Tes Kompetensi Bidang (TKB) dilaksanakan bagi pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi. Metode tes dan cakupan materi akan ditentukan oleh masing-masing unit kerja yang dituju ;-----
- e. Bahwa pengumuman seleksi penerimaan CPNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014 menentukan sejumlah persyaratan umum sebagai berikut :-----
- (1) Warga Negara Indonesia (WNI) ;-----
- (2) Berusia antara 18 (delapan belas) tahun dan 35 (tahun) pada tanggal 1 Desember 2014. Bagi pelamar yang berusia 35 tahun

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 22 dari 121 hal.



dan kurang dari 40 tahun per tanggal yang ditetapkan oleh Panselnas, harus memiliki masa kerja terus menerus sejak 1 April 1997, pada instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang berbadan hukum yang menunjang kepentingan nasional;-

- (3) Sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba ;-----
- (4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap ;-----
- (5) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta ;-----
- (6) Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau tidak sedang menjalani perjanjian/kontrak kerja/ ikatan dinas pada instansi lain, baik pada instansi di dalam maupun di luar Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;-----
- f. Bahwa selain menentukan persyaratan umum, pengumuman seleksi penerimaan CPNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014 juga menentukan bahwa persyaratan khusus atau persyaratan lain yang berkaitan dengan CPNS dapat dilihat pada masing-masing unit kerja Perguruan Tinggi Negeri, Kopertis, dan Unit Utama Pusat serta Unit Pelaksana Teknis (UPT);-----
- g. Bahwa dalam pengumuman tentang seleksi penerimaan CPNS Kemdikbud Tahun 2014 terdapat ketentuan lain yang berisi :-----
 - (1) Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan ;-----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 23 dari 121 hal.



(2) Apabila di kemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai CPNS/PNS ;-----

(3) Apabila pelamar tetap dinyatakan lulus tetapi tidak menyampaikan kelengkapan berkas untuk penetapan NIP sampai batas waktu yang ditentukan, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri ;-----

h. Bahwa selanjutnya Wakil Rektor Unhas melalui Pengumuman Nomor: 26487/UN4.2/KP.15/2014 tanggal 4 September 2014 tentang Penerimaan Calon Pegawai negeri Sipil (Pelamar Umum) di Lingkungan Universitas Hasanuddin Tahun 2014 mengumumkan rincian formasi CPNS 2014 Unhas dan persyaratan khusus pelamar CPNS di Lingkungan Unhas sebagai berikut :-----

Persyaratan Khusus Pelamar CPNS di Lingkungan Unhas ;-----

(1) Harus mengabdikan di Universitas Hasanuddin minimal 15 tahun baru bisa pindah instansi (dengan membuat surat pernyataan di atas materai 6.000) ;-----

(2) Transkrip nilai terakhir minimal 3.5 (untuk dosen) dan minimal 2.75 (untuk non dosen) ;-----

(3) Toefl minimal 450 (untuk dosen) ;-----

(4) Berkas kelengkapan administrasi :-----

- Ijazah terakhir dan transkrip nilai ;-----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 24 dari 121 hal.



- Pas foto terakhir 3 x 4 sebanyak 4 lembar berlatar warna merah ;-----

(5) Untuk kualifikasi pendidikan Keteknikan Pertanian (formasi Dosen) selain menerima S2 Keteknikan Pertanian juga menerima pelamar yang berpendidikan terakhir : S2 Teknik Mesin serta S2 Teknik Mesin dan Biosistem ;-----

i. Bahwa Para Penggugat adalah peserta seleksi CPNS tahun 2014 di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk formasi tenaga dosen dengan nomor ujian sebagai berikut :-----

(1) Penggugat I, nomor ujian 3010-2-0270053 untuk formasi dosen Unhas Fakultas Tehnik ;-----

(2) Penggugat II, nomor ujian 3010-2-040606 untuk formasi dosen Unhas Fakultas Ekonomi ;-----

j. Bahwa Para Penggugat mendaftar pada seleksi CPNS Tahun 2014 di Lingkungan Kemdikbud dengan IPK masing-masing: -----

- Penggugat I : 3.28 (dibawah syarat minimal yang telah ditentukan) ;-----

- Penggugat II : 3.31 (dibawah syarat minimal yang telah ditentukan) ;-----

Para Penggugat telah mengetahui bahwa syarat khusus IPK minimal yang ditetapkan Rektor Universitas Hasanuddin adalah 3.5. Bagaimana mungkin Penggugat mendalilkan memiliki kepentingan sementara nyata-nyata Penggugat I dan Penggugat II tidak memenuhi persyaratan khusus yang telah ditetapkan ;-----

k. Bahwa Indroharto dalam buku Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara penerbit Pustaka Sinar Harapan tahun 2005, menyatakan yang dimaksud kepentingan

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 25 dari 121 hal.



adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN. Seorang Penggugat harus dapat menunjukkan bahwa keputusan TUN yang digugatnya itu merugikan dirinya secara langsung dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;-----

Objek gugatan 1 hanya memiliki akibat hukum bagi nama-nama yang dinyatakan lulus dalam seleksi CPNS Tahun 2014 di Lingkungan Kemdikbud. Penggugat I dan Penggugat II bukanlah peserta yang dinyatakan lulus ;-----

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (obschuur libel) karena tidak memiliki kepentingan langsung terhadap objek gugatan 1 ;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang diutarakan di atas, Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :-----

1. Menerima eksepsi Tergugat I; -----
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima; -----
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- A. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat ;-----
- B. Bahwa hal-hal yang diutarakan dalam eksepsi mohon dianggap masuk dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;-
- C. Objek Gugatan dalam perkara ini yaitu :-----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 26 dari 121 hal.



1. Pengumuman Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014 di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.1566/A.4/KP/2015 tanggal 11 Februari 2015 (Objek gugatan 1) ;-----
 2. Surat Rektor Universitas Hasanuddin No.1157/UN.4/UN.4/UM.13/2015 tanggal 16 Januari 2015 yang ditujukan kepada Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, perihal penyampaian. (Objek gugatan 2) ;-----
- D. Objek Sengketa 1 Tidak Bertentangan/Telah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku ;-----
1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatan dalam halaman 6, adalah pelamar yang telah mendaftar pada <http://cpns.kemdikbud.go.id> dan karenanya berhak mengikuti Tes Kompetensi Dasar. Hasil Tes Kompetensi Dasar diumumkan pada tanggal 24 Nopember 2014 Nomor 1717901/A.4/KP/2014 melalui web site <http://cpns.kemdikbud.go.id>, dimana Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan lulus, masing-masing pada nomor urut 49 untuk Penggugat I dan nomor urut 65 untuk Penggugat II ;-----
 2. Bahwa Para Penggugat juga mendalilkan dalam gugatan halaman 7, telah lulus TKD dan kemudian Para Penggugat mengirimkan semua persyaratan yang ditentukan untuk seleksi administrasi. Hasil Seleksi Administrasi diumumkan tanggal 12 Desember 2014, Nomor 1717935/A4/KP/2014 melalui web site <http://cpns.kemdikbud.go.id>, dimana Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan memenuhi persyaratan (MP) seleksi administrasi masing-masing pada nomor urut 95 untuk Penggugat I dan nomor urut 49 untuk Penggugat II dan karenanya Penggugat I dan

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 27 dari 121 hal.



Penggugat II berhak mengikuti Tes Kompetensi Bidang (TKB) di masing-masing unit kerja yang dilamar ;-----

3. Bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan pada pada halaman 7, berhak dan telah mengikuti TKB. Hasil TKB telah diumumkan pada tanggal 11 Februari 2015 sesuai Pengumuman Sekretaris Jenderal Kemdikbud tanggal 11 Februari 2015 Nomor : 1566/A.4/KP/2015 (vide Bukti T.I-I). Pada lampiran pengumuman tersebut nama Penggugat I dan Penggugat II tidak tercantum/tidak ada ;-----

4. Bahwa Tergugat I menilai dalil-dalil Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada ;-----

PARA PENGUGAT ADALAH PESERTA CPNS YANG TIDAK JUJUR DAN TIDAK BERITIKAD BAIK ;-----

Bahwa Para Penggugat ketika mendaftarkan diri sebagai pelamar CPNS Kemdikbud pada unit kerja UNHAS telah berlaku tidak jujur dan tidak beritikad baik. Hal ini dibuktikan dengan kenekatan Para Penggugat untuk melamar sebagai CPNS pada UNHAS, sementara UNHAS telah menetapkan syarat khusus untuk pelamar CPNS dalam Lingkungan UNHAS bahwa pelamar harus memiliki transkrip nilai terakhir (IPK) minimal 3,5 untuk dosen ;-----

Tergugat I mempertanyakan motivasi dan niat dari Penggugat I dan Penggugat II ketika melamar sebagai CPNS. Terlebih Penggugat I dan Penggugat II telah menyetujui Pernyataan Integritas bahwa data dan informasi yang disampaikan adalah benar ;-----

Para Penggugat seharusnya sudah menyadari bahwa ada resiko apabila di kemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS maka kelulusan

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 28 dari 121 hal.



yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan
diberhentikan sebagai CPNS/PNS ;-----

5. Bahwa Tergugat I telah mengabulkan surat Rektor UNHAS Nomor: 1157/UN4/UM.13/2015 perihal penyampaian nama 5 (lima) CPNS Universitas Hasanuddin Formasi Tahun 2014 yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan khusus untuk penerimaan Dosen Universitas Hasanuddin Formasi Tahun 2014 yaitu karena nilai IPK pada transkrip pendidikan akhir tidak memenuhi minimal 3.5 sehingga seluruh nilai TKB Penggugat I dan Penggugat II diabaikan ;-----

Bahwa Tergugat I melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Kemdikbud Nomor : 1565/A4/KP/2015 tanggal 11 Februari 2015 telah menetapkan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 Yang Dinyatakan Lulus di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan disampaikan melalui Pengumuman Sekretaris Jenderal Kemdikbud Nomor: 1566/A4/KP/2015 tanggal 11 Februari 2015 tentang Kelulusan Peserta CPNS Tahun 2014 di Lingkungan Kemdikbud ;-----

6. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 4.1. dalam Pokok Perkara halaman 10 yang menyatakan Tergugat I telah melanggar Pasal 18 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana menjadi kewajiban hukum bagi Tergugat I untuk mengumumkan nama Penggugat I dan Penggugat II sebagai peserta yang lulus TKB pada objek gugatan I tanpa harus di intervensi oleh Tergugat II sebagaimana kenyataannya Tergugat I tidak mengumumkan hasil TKB atas nama Penggugat I dan Penggugat II karena adanya surat dari Tergugat II (objek gugatan 2) adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar ;-----

Pasal 18 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 29 dari 121 hal.



tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :-----

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan :-----

a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan;
dan/atau ; -----

b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan ;-----

Bahwa Philipus M. Hadjon dalam buku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia penerbit Gadjah Mada University Press halaman 139-140 menyatakan bahwa dasar bagi pemerintah untuk melakukan perbuatan hukum adalah adanya kewenangan melalui tiga sumber yakni: atribusi, delegasi dan mandat yang akan melahirkan kewenangan (bevoegheid, legal power, competence). Dengan demikian, tanggung gugat sehubungan dengan suatu perbuatan hukum publik adalah pada pejabat (ambtsdrager):-----

Pasal 1 UU Nomor 30 Tahun 2014 memberi kejelasan definisi atribusi, delegasi, dan mandate ;-----

Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang ;-----

Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi;-----

Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 30 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandate ;-----

Bahwa pelimpahan kewenangan dari Tergugat I kepada unit kerjanya (tergugat II) dalam hal penerimaan CPNS adalah pelimpahan kewenangan yang bersifat mandat. Tanggung jawab dan tanggung gugat dalam seluruh proses seleksi CPNS di lingkungan Kemdikbud tetap berada pada Tergugat I sebagai pemberi mandat ;-----

Dari uraian di atas, dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melanggar Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah dalil yang keliru dan harus ditolak karena Tergugat I bertanggung jawab untuk memastikan terlaksananya seluruh proses seleksi CPNS sesuai dengan mekanisme dan persyaratan yang telah ditentukan ;-----

E. Objek Sengketa 1 Tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tindakan/perbuatan Tergugat I yang tidak mencantumkan/tidak mengumumkan nama Penggugat I dan Penggugat II dalam pengumuman sebagai peserta tes TKB sebagai peserta yang lulus merupakan tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan dan Asas Pelayanan yang Baik ;-----

Bahwa dalil yang dikemukakan para Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan :-----

1. Bahwa yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah sebagaimana dimaksud pada Pasa1 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu: 1)

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 31 dari 121 hal.



- kepastian hukum, 2) kemanfaatan, 3) ketidakberpihakan, 4) kecermatan, 5) tidak menyalahgunakan kewenangan, 6) keterbukaan, 7) kepentingan umum, 8) pelayanan yang baik ;-----
2. Terbitnya objek gugatan 1 adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi seluruh peserta seleksi CPNS Formasi Tahun 2014 di Lingkungan Kemdikbud ;-----
3. Terbitnya objek gugatan 1 mencerminkan kecermatan Tergugat I dalam proses seleksi CPNS Tahun 2014 di Lingkungan Kemdikbud. Bila Tergugat I meluluskan Penggugat I dan Penggugat II dapat dipastikan Tergugat I akan menghadapi banyak gugatan karena tidak cermat mempersiapkan keputusan. Tindakan Tergugat I merupakan bentuk koreksi internal demi reformasi birokrasi di lingkungan kerja Tergugat I ;-----
4. Terbitnya objek gugatan 1 merupakan wujud keterbukaan karena dalam setiap tahapan proses seleksi CPNS 2014 mulai dari TKD, Seleksi Administrasi, dan TKB, Tergugat I selalu mengumumkan hasilnya secara terbuka sehingga keseluruhan proses seleksi CPNS dapat diamati dan diawasi oleh publik. Dalil Para Penggugat bahwa Tergugat I tidak memperhatikan hak asasi pribadi mereka adalah dalil yang keliru. Tergugat I sangat menghargai hak asasi pribadi dari sekitar kurang lebih 58.000 peserta seleksi CPNS Tahun 2014 di Lingkungan Kemdikbud yang telah bersusah payah untuk memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan tanpa merengek untuk mendapat pengecualian ;-----
5. Terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat I bertentangan dengan asas pelayanan yang baik karena waktu yang tidak tepat, Tergugat I selalu berupaya memberikan pelayanan yang baik dalam seluruh proses seleksi CPNS Tahun 2014. Meskipun dalam pelaksanaannya mungkin terjadi ketidaktepatan waktu ;-----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 32 dari 121 hal.



6. Terhadap dalil Penggugat yang merasa keberatannya tidak ditanggapi, Tergugat I telah memberikan jawaban/klarifikasi melalui surat kepada Tergugat I dan Tergugat II :-----

- Terhadap keberatan Penggugat I pada tanggal 13 Februari 2015, Tergugat I telah memberikan jawaban/klarifikasi melalui surat Nomor : 1693/A.1/KP/2015 tanggal 6 April 2015 ;-----
- Terhadap keberatan Penggugat II pada tanggal 13 Februari 2015, Tergugat I telah memberikan jawaban/klarifikasi melalui surat Nomor : 1692/A.1/KP/2015 ;-----

Surat jawaban/klarifikasi dari Tergugat I merupakan wujud penerapan asas keterbukaan kepada masyarakat untuk mendapatkan oksa dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif ;-----

Dari uraian tersebut di atas, seluruh dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat I bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah dalil yang keliru, mengada-ada dan patut ditolak ;-----

F. Bahwa dalil-dalil Penggugat selebihnya dalam gugatan, menurut Tergugat I telah ditanggapi/dijawab baik langsung maupun tidak langsung dalam butir-butir tersebut di atas, sehingga tidak perlu lagi ditanggapi secara tersendiri ;-

Berdasarkan alasan.-alasan yang diutarakan di atas, Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :-----

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

JAWABAN TERGUGAT II :

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 33 dari 121 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penerimaan CPNS 2014 di Universitas Hasanuddin merujuk pada Penetapan formasi CPNS 2014 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 106753/A4.1/KP/2014, tanggal 2 September 2014, perihal penetapan formasi CPNS 2014 ;-----
2. Persyaratan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Universitas Hasanuddin dilakukan dengan merujuk pada pengumuman Kemdikbud Nomor : 106760/A4/KP/2014, tanggal 3 September 2014, tentang Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014 ;-----
3. Merujuk pada surat dipoint 1 dan 2, Rektor Universitas Hasanuddin membuat pengumuman Nomor : 26487/UN4.2/KP.15/2014, tanggal 4 September 2014 tentang penerimaan CPNS 2014 di Lingkungan Universitas Hasanuddin. Pengumuman dibuat dan disampaikan secara tertulis ke Unit kerja dalam Lingkungan Universitas Hasanuddin dan secara online melalui laman Universitas Hasanuddin, untuk diketahui oleh yang terkait dan masyarakat luas ;-----
4. Merujuk pada pengumuman Kemendikbud pada point 2, maka Universitas Hasanuddin menetapkan Persyaratan khusus untuk CPNS 2014 antara lain, seperti yang tercantum pada pengumuman Nomor : 26487/UN4.2/KP.15/2014, tanggal 4 September 2014 tentang penerimaan CPNS 2014 di Lingkungan Universitas Hasanuddin, pada butir 2 untuk dosennya itu bahwa Transkrip Ijazah terakhir nilai IPK minimal 3,5 ;-----
5. Alur penerimaan CPNS Kemendikbud oleh Universitas Hasanuddin dijadikan rujukan dalam penerimaan hingga penetapan Nomor Induk Pegawai yang diumumkan melalui laman cpns.kemdikbud.go.id.;-----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 34 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hasil pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar (TKD) bagi CPNS 2014 seluruh Indonesia termasuk CPNS 2014 untuk Universitas Hasanuddln diumumkan melalui laman cpns.kemdikbud.go.id.;-----
7. Peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan (lulus) Tes Kompetensi Dasar (TKD) , berhak mengikuti seleksi administrasi ;-----
8. Berdasarkan point 7 maka, setiap peserta mengirimkan berkas ke PO.BOX 1084. Berkas dari semua peserta yang memenuhi persyaratan TKD, selanjutnya diverifikasi oleh Tim berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin No.33085/UN4/KP/45/2014, tanggal 26 November 2014, tentang Pengangkatan Tim Verifikasi/Seleksi Administrasi Pelamar Umum CPNS Formasi Tahun 2014 di Lingkungan Universitas Hasanuddin ;-----
9. Berdasarkan pada point 8, Tim Verifikasi bertugas :-----
 - Memeriksa kelengkapan administrasi pelamar yang dinyatakan lulus TKD; -----
 - Memeriksa kelinieran ijazah pelamar ;-----
 - Menentukan kelulusan pelamar sesuai ketentuan atau persyaratan yang telah ditetapkan ;-----
 - Menandatangani berita acara verifikasi pemeriksaan berkas ;-----
 - Tim verifikasi adalah tim dari Fakultas masing-masing yang kemudian menyampaikan hasil verifikasi kepada LKPP ;-----
10. Hasil verifikasi/pemeriksaan berkas pelamar CPNS oleh Tim verifikasi selanjutnya di input langsung ke: <https://118.98.234.62/cpns2014adm.>, oleh verifikator online berdasarkan hasil verifikasi offline, dimana para pelamar (penggugat) dinyatakan lulus oleh tim verifikasi offline walaupun tidak memenuhi persyaratan khusus batas minimal IPK 3,50.;-----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 35 dari 121 hal.



11. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tersebut kemudian para penggugat dinyatakan dapat mengikuti seleksi tahap selanjutnya yaitu Tes Kompetensi Bidang (TKB) ;-----
12. Berdasarkan Surat Keputusan Rektor No: 33091/UN4/KU.10/2014, tanggal 26 November 2014 Tentang Pengangkatan Panitia Pengolah Hasil Ujian Tes Kompetensi Bidang (TOEFL, Psikotes, Kemampuan Mengajar dan Wawancara) CPNS Tahun 2014 Di Lingkungan Universitas Hasanuddin, maka hasil pengolahan nilai TKB dari semua pelamar CPNS dilakukan oleh Lembaga Kajian dan Pengembangan Pendidikan (LKPP) Universitas Hasanuddin ,selanjutnya dianalisis dan diverifikasi secara menyeluruh dan terpadu oleh Bagian Kepegawaian Unhas ;-----
13. Hasil Verifikasi/Pemeriksaan keseluruhan berkas dari pelamar CPNS dan hasil TKB selanjutnya diinput ke <https://11118.98.223.107/adm> pada tanggal 19 Desember 2014 ;-----
14. Berdasarkan hasil kegiatan pada point 12, maka ditemukan adanya 5 (lima) peserta diantaranya adalah para penggugat, yang telah mengikuti semua kegiatan termasuk ujian TKB, ternyata tidak memenuhi persyaratan khusus berdasarkan pada point 4, sehingga Rektor Unhas menyampaikan hal tersebut ke Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui surat nomor. II57/UN4/UM.13/2015 tanggal 16 Januari 2015, tentang Penyampaian ;-----
15. Olehnya itu, dengan merujuk pada pengumuman Kemdikbud No.106760/A4/KP/2014, tanggal 3 September 2014, tentang Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014, pada bagian ke IX Ketentuan Lain butir 1 dan 2, maka walaupun yang bersangkutan telah mengikuti Tes TKB nilainya dapat diabaikan karena tidak memenuhi persyaratan ;-----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 36 dari 121 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa surat tembusan Kepala Biro Kepegawaian kementerian Pendidikan Nasional kepada tergugat 2 tentang jawaban dari surat penggugat tertanggal 06 April 2015 ;-----

Dimana panitia pusat mengabulkan surat penyampaian Tergugat 2 yang menjadi objek gugatan 2, dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

- a. Persyaratan khusus tersebut memang telah diumumkan sebelumnya, yaitu pada masa pendaftaran tanggal 04 september 2014 melalui pengumuman Universitas Hasanuddin nomor : 26487/UN4.2/KP/15/201;-
- b. Penentuan persyaratan khusus, seleksi administrasi, pelaksanaan dan penetapan TKB sepenuhnya wewenang dan tanggung jawab universitas Hasanuddin ;-----

Berdasarkan keseluruhan uraian uraian diatas, dengan ini tergugat memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusannya dengan: ---

“ Menolak keseluruhan gugatan penggugat setidaknya tidak dapat diterima, atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, pihak Para Penggugat mengajukan Repliknya dipersidangan masing-masing pada tanggal 04 Juni 2015 dan atas Replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Dupliknya dipersidangan masing-masing pada tanggal 10 Juni 2015 ; -----

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan Perkara ini, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela atas eksepsi Relatif yang diajukan Tergugat I dalam Putusan Sela Nomor 26/PTS.SL/2015/PTUN.MKs. Tanggal 17 Juni 2015 yang amarnya :-----

1. Menyatakan Eksepsi Relatif Tergugat I tidak diterima :-----
2. Melanjutkan Pemeriksaan Perkara Nomor :26/G/2015/PTUN-MKs.:-----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 37 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menunda Penghitungan biaya Perkara Putusan Sela ini bersama-sama dengan Putusan akhir :-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Para Penggugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-12 yang terurai sebagai berikut yang terdiri dari bukti P-1 = 12 dan P-2 = P-10 bukti, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti P.I.II – 1 : Foto copy sesuai asli Pengumuman yang dikeluarkan oleh Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 3 September 2014 No.106760/A4/KP/2014 tentang Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2014 ;-----
2. Bukti P.I.II – 2 : Foto copy sesuai asli Pengumuman yang dikeluarkan oleh UNHAS tanggal 4 September 2014 No.26487/UN4.2/KP.15/2014 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (Pelamar Umum) di Lingkungan Universitas Hasanuddin tahun 2014 ;-----
3. Bukti P.I.II – 3.a. : Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Peserta Seleksi CPNS online Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI atas nama Nadzirah Ikasari Syamsul, ST.,MT. ;-----
4. Bukti P.I.II – 3.b. : Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Peserta Seleksi CPNS online Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI atas nama Dewi Lestari, S.SI., M.SE. ;-----
5. Bukti P.I.II – 4 : Foto copy sesuai asli Pengumuman yang dikeluarkan oleh Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 38 dari 121 hal.



RI tanggal 24 November 2014 No.171901/A.4/KP/2014
tentang Hasil Tes Kompetensi Dasar (TKD) Seleksi
CPNS tahun 2014 di Lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan RI ;-----

6. Bukti P.I.II – 5 : Foto copy sesuai asli Pengumuman yang dikeluarkan
oleh Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
RI tanggal 12 Desember 2014 No.171935/A.4/KP/2014
tentang Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Kement-
erian Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2014 ;-----

7. Bukti P.I.II – 6 : Foto copy dari foto copy Surat Rektor UNHAS tanggal
16 Januari 2015 No.1157/UN.4/UM.13/2015 Perihal
Penyampaian, yang isinya pada prinsipnya meminta
kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan RI agar hasil Tes Kompetensi Bidang
atas nama Nadzirah Ikasari Syamsul, ST.,MT., dan Dewi
Lestari, S.SI.,M.SE, diabaikan ;-----

8. Bukti P.I.II – 7 : Foto copy sesuai asli Pengumuman yang dikeluarkan
oleh Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
RI tanggal 11 Februari 2015 No.1566/A4/KP/2015
mengenai kelulusan peserta Seleksi Calon Pegawai
Negeri Sipil tahun 2014 di Lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan RI ;-----

9. Bukti P.I.II – 8.a : Foto copy sesuai asli Surat Keberatan Nadzirah Ikasari
Syamsul, ST.,MT., tanggal 13 Februari 2015 yang
ditujukan kepada Menteri Riset Teknologi dan

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 39 dari 121 hal.



Pendidikan Tinggi RI perihal Kecurangan Penerimaan CPNS di Universitas Hasanuddin ;-----

10. Bukti P.I.II – 8.b : Foto copy sesuai asli Surat Keberatan Dewi Lestari, S.SI.,M.SE., tanggal 13 Februari 2015 yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI perihal Proses Penerimaan CPNS di Universitas Hasanuddin tahun 2014;-----

11. Bukti P.I – 9 : Foto copy dari foto copy Daftar Isian Biodata Peserta CPNS dari Panitia Pendaftaran/Dekan Fakultas Teknik tanggal 27 November 2014 ;-----

12. Bukti P.I – 10 : Foto copy dari foto copy Surat Ketua Jurusan Mesin Fakultas Teknik Mesin UNHAS tanggal 16 Februari 2015 No.177/UN4.8/PP.41/2015, perihal Surat Keterangan yang izinya pada prinsipnya menyatakan bahwa Nadzirah Ikasari Syamsul, ST.,MT., memenuhi syarat untuk diterima sebagai CPNS untuk Program Teknik Industri Fakultas Teknik UNHAS tahun 2014 dan memperoleh nilai terbaik ;-----

13. Bukti P.I – 11 : Foto copy dari foto copy Surat Dekan Fakultas Teknik Unhas tanggal 17 Februari 2015 No.1255/UN.4.8/KP.53/2015, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian RI perihal Permintaan Penjelasan ;-----

14. Bukti P.I. – 12 : Foto copy sesuai asli Jurnal Karya Ilmiah yang dibuat oleh Nadzirah Ikasari Syamsul, ST.,MT., sebagaimana yang disyaratkan oleh Panitia/Dekan Fakultas Teknik Unhas, sedangkan Dewi Lestari, S.SI.,M.SE., tidak dipersyaratkan untuk membuat jurnal karya ilmiah ;-----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 40 dari 121 hal.



Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli/fotocopynya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Para Penggugat juga mengajukan 6 (enam) orang saksi dipersidangan masing-masing bernama : Ir. Baharuddin Mire, MT., DR. ENG. Masruddin, ST., MT., Ir. Muhammad Ramli, MT., Wahyu Piarah., Drs. Muh. Yusri Zamhuri, MA. Phd., dan DR. H. Gagaring Pagalung, SE., MS., ; -----

- 1) Saksi pertama Para Penggugat bernama : Ir. Baharuddin Mire, MT., di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----
 - Bahwa benar saksi kenal Penggugat I ; -----
 - Bahwa pernah sebagai Mahasiswanya di Fakultas Teknis Industri, hanya 1 semester ; -----
 - Bahwa setelah semester, saksi tidak ketemu Penggugat I sampai sekarang ;
 - Bahwa benar saksi penguji prosentase Karya Ilmiah dalam rangka penerimaan PNS di Teknik Industri ; -----
 - Bahwa benar penguji ada SK tahun 2014 ; -----
 - Bahwa SK saksi dari Panitia ; -----
 - Bahwa terdiri dari 4 (empat) orang selaku penguji Karya Ilmiah ; -----
 - Bahwa 2 (dua) orang yang diuji, yaitu Nadzirah dan Yuli ; -----
 - Bahwa saksi sudah lupa tanggal berapa pengujiannya, namun diuji secara bersamaan; -----
 - Bahwa hasil pengujiannya lumayan ; -----
 - Bahwa nilainya Penggugat I adalah 67 ; -----
 - Bahwa hasil ujian disampaikan kepada Panitia ; -----
 - Bahwa benar Penggugat I lulus Karya Ilmiah ; -----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 41 dari 121 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IPKnya di Teknik Industri tidak ada 3,5, sehingga ditambahkan Karya Ilmiah sebagai Kebijakan dari Dekan ;-----
- Bahwa sebelumnya tidak rapat membahas soal tes Ilmiah bagi yang tidak mencapai IPK 3,5 ; -----
- Bahwa sebelum ada Karya Ilmiah, ada testing PPA, Bahasa Inggris ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu syarat-syaratnya penerimaan PNS ; -----
- Bahwa benar penerimaan PNS Dosen terbuka untuk umum/semua masyarakat boleh mendaftar ; -----
- Bahwa tidak ada pelamar yang sampai IPKnya 3,5 ; -----
- Bahwa 3 (tiga) orang pelamar ; -----
- Bahwa saksi sebagai penguji hanya dalam bentuk surat undangan ; -----
- Bahwa benar saksi penguji prosentase ; -----
- Bahwa yang diterima khusus penerimaan 1 (satu) orang Dosen Teknik Industri: -----
- Bahwa semua panitia 4 (empat) orang itu sama rata kedudukannya ; -----
- Bahwa tidak ada yang tahu hasilnya pada saat setelah di uji ; -----
- Bahwa belum ada yang terpilih dari 2 (dua) orang yang diuji pada saat itu; ---
- Bahwa saksi tahu tahapan-tahapan penerimaan, yaitu : -----
 - TKB (Tes Kompetensi Bidang) ; -----
 - Wawancara ; -----
 - Administrasi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu secara material penerimaan CPNS Dosen ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu penguji Karya Ilmiah ujian tahap apa ; -----
- Bahwa setelah saksi melihat bukti P-10 dan P-12, saksi menyatakan bukti P-10 diakui oleh saksi bahwa bukti P-12 itulah Karya Ilmiah ; -----
- Bahwa Nadzirah dianggap lulus oleh saksi karena angkanya tertinggi dari ke-2 (dua) orang itu ; -----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 42 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu hasil ujian dibawa kemana oleh panitia ; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti T.I-11 ; -----
 - Bahwa jabatan saksi sebagai Ketua Jurusan Mesin di Fakultas Teknik Unhas; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu inisiatif siapa harus diuji Karya Ilmiah dari pelamar karena tidak ada pelamar yang capai IPK 3,5 ; -----
 - Bahwa ada panitia yang menyiapkan form dalam pengujian ; -----
 - Bahwa benar saksi membuat data tentang Nadzirah dari online ; -----
 - Bahwa saksi punya Inisiatif sendiri yang menerbitkan bahwa Nadzirah lulus Administrasi ; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alur/prosedur penerimaan PNS/Dosen ; -----
 - Bahwa benar saksi tahu ada syarat dari Rektor bahwa yang dapat diterima hanya yang punya IPK 3,5 minimal ; -----
 - Bahwa surat keterangan lampiran T.11 saksi tidak laporkan ke Dekan dan ke Rektor ; -----
 - Bahwa yang usulkan bahwa yang tidak punya IPK 3,5 diuji Karya Ilmiah adalah Usulan Dekan Fakultas Teknik Unhas ; -----
 - Bahwa IPKnya Nadzirah tidak sampai 3,5, maka hasil testing Karya Ilmiah dia dinyatakan memperoleh kelulusan tertinggi dari 2 (dua) orang pelamar ; -
- 2) Saksi kedua Para Penggugat bernama : DR. ENG. Masruddin, ST.,MT., di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----
- Bahwa benar saksi 2 Penggugat adalah Penguji penerimaan CPNS ; -----
 - Bahwa saksi tidak kenal Nadzirah ; -----
 - Bahwa saksi sebagai Penguji, tidak ada SK, hanya jabatan sebagai Wakil Dekan II ; -----
 - Bahwa benar hanya ada undangan ; -----
 - Bahwa tempat ujiannya di Gedung Rektorat ; -----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 43 dari 121 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa tanggal pelaksanaannya dan dalam bentuk tim dalam menguji ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat pasti, yang diuji diatas 5 (lima) orang ;-----
- Bahwa hasil tesnya masing-masing menilai sendiri (ada formnya) ; -----
- Bahwa hasil penilaiannya diserahkan kepada Panitia ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu hasilnya ; -----
- Bahwa benar saksi hanya menilai/tidak merengking;-----
- Bahwa saksi lupa tanggal dan bulan ujiannya, tapi diuji tahun 2014 ; -----
- Bahwa tidak ada rapat sebelum ujian ; -----
- Bahwa hasilnya tidak disampaikan kepada Dekan dan Rektor ;-----
- Bahwa ujiannya hanya 1 (satu) hari ; -----
- Bahwa tidak ada data bahwa Fakultas Teknik Unhas kekurangan Dosen ; ----
- Bahwa Dekan yang tahu soal keburukan Dosen Teknik di Unhas ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal penerimaan dimulai ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal berapa tahapan-tahapannya ; -----
- Bahwa saksi dengar tahapan-tahapan, yaitu : -----
- TKB ; -----
- TKD dan ; -----
- Administrasi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang yang ikut tes Dosen ; -----
- Bahwa dulu syarat IPK 2,75 ; -----
- Bahwa benar dulu saksi hanya langsung wawancara ; -----
- Bahwa tidak ada penunjukan saksi menjadi penguji ; -----
- Bahwa tidak ada yang memberitahukan bahwa saksi sebagai penguji ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu persis proses antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal muka Nadzirah ;-----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 44 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepegawaian meliputi Dosen dan Pegawai Administrasi ;-----
 - Bahwa Dosen di Fakultas Teknik ada kurang lebih 200 orang ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu apa Rasio menentukan bahwa Fakultas Teknik kekurangan Dosen ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu tahapan-tahapan penerimaan ; -----
 - Bahwa tugas saksi hanya menguji prosentase dalam hal teknik mengajar dalam kelas ; -----
 - Bahwa yang hadir adalah Wakil LKPP ; -----
 - Bahwa saksi hanya menilai dari angka 1 sampai 7 dan saksi tidak menyatakan lulus dalam memberi nilai ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu syarat IPK ; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Teknik Industri kekurangan Dosen ; -----
 - Bahwa tugas saksi adalah sebagai Wakil Dekan II ; -----
 - Bahwa tugas saksi yang lain adalah mengenai administrasi umum, kepegawaian dan keuangan ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu pengumuman penerimaan CPNS di Fakultas Teknik;
 - Bahwa setelah saksi melihat bukti T.I-5, saksi menyatakan bukti tersebut saksi tidak tahu/tidak pernah lihat ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu syarat IPK ; -----
 - Bahwa saksi sebagai Wakil Dekan II di Fakultas Teknik Unhas, tanggal 10 Juli 2014 ; -----
- 3) Saksi ketiga Para Penggugat bernama : Ir. Muhammad Ramli, MT., di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----
- Bahwa saksi penguji CPNS di Fakultas Teknik Unhas ;-----
 - Bahwa saksi bukan sebagai panitia ; -----
 - Bahwa saksi hanya sebagai penguji tes mengajar bagi pelamar Dosen ; -----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 45 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Nadzirah pada saat diuji ; -----
- Bahwa benar dipanggil satu-satu orang ; -----
- Bahwa saksi sebagai penguji berdasarkan undangan ; -----
- Bahwa saksi sudah lupa/tidak tahu, siapa yang mengundang dan siapa yang tanda tangan dalam undangan ;-----
- Bahwa saksi hanya tes kemampuan mengajar ;-----
- Bahwa hasil tes diserahkan ke Panitia dan saksi tidak kenal nama panitianya; -----
- Bahwa saksi lupa berapa orang yang diuji ; -----
- Bahwa setelah penguji selesai langsung bubar ; -----
- Bahwa Pak Hasbi sebagai orang yang melayani saksi dalam menguji ;-----
- Bahwa benar sebelum berlangsung ujian ada penyerahan dari Pak Hasbi ; --
- Bahwa isi arahnya adalah Tes kemampuan mengajar ; -----
- Bahwa saksi hanya sebatas penguji tes mengajar ;-----
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam penerimaan Dosen, hanya dengar-dengar informasi ;-----
- Bahwa tesnya di Gedung Rektorat ; -----
- Bahwa benar semua Fakultas ada tes mengajar ; -----
- Bahwa saksi lupa tanggal berapa tesnya ;-----
- Bahwa yang dirapatkan diruang Senat Fakultas Teknik adalah bukan soal ketidak lulusan yang dibahas, hanya tambahan mengenai syarat penurunan standar IPK dari 3,5 ;-----
- Bahwa tidak dibahas soal ketidak lulusan Nadzirah dalam rapat senat ; -----
- Bahwa ada yang dengar bahwa kedua orang calon dosen dari Teknik Industri ada masalah karena tidak ada yang capai IPK 3,5 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu jangka waktu dari tes kemampuan mengajar dengan surat dari Sekjen Dekan ; -----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 46 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dekan yang sampaikan bahwa dari Fakultas Teknik IPK tidak ada yang capai 3,5 ; -----
- Bahwa benar dari Senat disepakati yang akan datang ada penurunan dari 3,5; -----
- Bahwa saksi menjadi penguji tahun 2014 ; -----
- Bahwa Dosen yang diterima adalah Dosen Teknik Sipil ; -----
- Bahwa ada teknik Lingkungan, ada teknik Industri dan Lingkungan ; -----
- Bahwa Teknik Sipil S.III dan yang lain S.2 saja ; -----
- Bahwa saksi lupa data SK Formasi pengisian Dosen Teknik Unhas ;-----
- Bahwa Nadzirah dari Teknik Industri ;-----
- Bahwa saksi tidak menilai langsung rekap ; -----
- Bahwa saksi tidak menyatakan siapa-siapa yang lulus, saksi serahkan kepada Panitia untuk merekap nilai ; -----
- Bahwa benar saksi melakukan ujian pada pelamar soal mengajar, atas nama Fakultas ;-----
- Bahwa tes kemampuan mengajar penilaiannya antara lain Disiplin, menilai pengajaran dan lain-lain ; -----
- Bahwa menurut saksi dari yang saksi uji semua bagus, nilainya menengah keatas ; -----
- Bahwa benar saksi termasuk dapat menilai bahwa Fakultas Teknik kekurangan Dosen berdasarkan jumlah Mahasiswa ; -----
- Bahwa urusan administrasi, yaitu urusan pembelajaran Mahasiswa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tahapan-tahapan penerimaan Dosen ; -----
- Bahwa benar saksi Wakil Dekan I di Fakultas Teknik ; -----
- Bahwa benar saksi kenal Syamsul Bahri Teknik Jurusan Mesin ; -----
- Bahwa benar Prof. Dr. Syamsul Bahri, SH., adalah Bapak dari Nadzirah ; ----
- Bahwa Syamsul di Fakultas Prodi Teknik Industri ; -----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 47 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sebatas kemampuan mengajar ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu soal wawancara ; -----
- Bahwa semua pelamar di Fakultas Teknik Unhas ada lebih dari 5 orang ; ---
- Bahwa tidak ada perlakuan khusus pada Nadzirah ; -----
- Bahwa ada peserta ujian, saksi lupa apakah semua mengajukan Karya Ilmiah:-----
- Bahwa saksi tidak tahu soal syarat Karya Ilmiah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pesis apakah semua peserta membawa Karya Ilmiah; -----
- Bahwa benar semua peserta punya bahan mengajar ; -----
- Bahwa tidak ada pengujian khusus Karya Ilmiah ; -----
- Bahwa tidak ada Rapat di Dekan sebelum melakukan tes ; -----
- Bahwa tidak ada Briping di Dekan ; -----
- Bahwa saksi tidak salam-salaman ; -----
- Bahwa tidak ada saksi lihat salaman dengan peserta ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu setelah tes Kompetensi Bidang, peserta di tes apa lagi:-----
- Bahwa salah saksi melihat bukti T.I-17, saksi tidak pernah melihat bukti tersebut (lampiran bukti T.I-17) ; -----
- Bahwa saksi tidak mendapat honor sebagai penguji ;-----
- Bahwa pernah dibicarakan soal ketidak puasan Nadzirah di Senat Fakultas dan hanya membahas bahwa untuk teknik perlu diturunkan syarat IPKnya pada tahun yang akan datang ; -----
- Bahwa pernah ada usulan dari Dekan Fakultas Teknik bahwa Jurusan Teknik Informatika, Lingkungan kekurangan Dosen ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu alur penerimaan Dosen yang dikeluarkan Sekjen ; ---
-

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 48 dari 121 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi hanya mengenai soal mengajar ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu syarat penerimaan CPNS di UNHAS ; -----
 - Bahwa saksi hanya dengar-dengar saja bahwa batas IPK 3,5 untuk dapat diterima menjadi Dosen ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu perbedaan penerimaan CPNS tahun 2014 dengan tahun-tahun sebelumnya ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu apa syarat IPK 3,5 diterapkan juga pada tahun-tahun sebelumnya untuk tenaga Dosen ; -----
 - Bahwa saksi baru tahu IPK 3,5 setelah ada perkara ini ; -----
 - Bahwa setiap pelamar tidak terlalu perhatikan soal syarat diharuskan membuat Karya Ilmiah tersebut ;-----
- 4) Saksi ke-empat Para Penggugat bernama :Wahyu Haryadi Piarah, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----
- Bahwa ada SK sebagai Panitia dari Rektor Unhas, tapi lupa nomor SK dan tahunnya; -----
 - Bahwa yang memeriksa berkas Administrasi di tingkat fakultas Teknik adalah saksi ; -----
 - Bahwa yang diperiksa adalah kelengkapan berkas calon ; -----
 - Bahwa masuk dalam kategori Administrasi ; -----
 - Bahwa saksi kerja di ruangan sendiri ; -----
 - Bahwa ada 2 item, yaitu : IPK dan Ijazah ; -----
 - Bahwa di Fakultas Teknik Industri ada 4 orang, di Informatika ada 2 orang, di Fakultas BK ada 2 orang dan di Fakultas Sipil ada 1 orang ;-----
 - Bahwa dari Teknik Industri tidak ada yang lolos ; -----
 - Bahwa benar tidak ada Peserta pemilik IPK 3,5, lalu saksi ambil kebijakan syaratnya menjadi IPK 3,25 ke atas ditambah dengan membuat karya ilmiah di presentasikan saat Seleksi TKB ;-----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 49 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang lolos diatas 3,25, ada 3 orang, termasuk Penggugat I ;-----
- Bahwa benar saksi tulis dikertas, lalu diserahkan ke tingkat Rektorat ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh Rektor soal kebijakan IP 3,25 ; -----
- Bahwa benar ketiga orang tersebut diloloskan dan ikut ujian Tes Kemampuan Bidang (TKB) ;-----
- Bahwa dari ketiga orang yang tertinggi nilainya adalah Nadzirah Iksari, ST.MT.,;-----
- Bahwa benar ada rapat setelah wawancara ; -----
- Bahwa yang hadir adalah semua Dekan ; -----
- Bahwa benar saksi paraf yang lolos dan disetujui Rektor Unhas ; -----
- Bahwa saksi sebagai Dekan Fakultas Teknik sejak 6 tahun yang lalu sampai sekarang ;-----
- Bahwa tidak ada dari Teknik Industri yang lolos CPNS dan nama Nadzira diusulkan ; -----
- Bahwa benar saksi menulis surat ke Dirjen mempertanyakan kenapa Teknik Industri tidak ada yang lolos, tapi tidak ada jawaban dari Dirjen ;-----
- Bahwa benar ada tembusan ke Unhas ;-----
- Bahwa benar sekarang Teknik Industri kosong ; -----
- Bahwa benar diusulkan tahun anggaran 2014 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Fakultas meminta tenaga pengajar ke Pusat, padahal tenaga Dosen Teknik kurang Dosennya ; -----
- Bahwa Teknik Industri dibutuhkan 1 orang tenaga Dosen dan diusulkan oleh saksi ke Pusat dan tidak ada yang lolos ; -----
- Bahwa yang menentukan formasi adalah Menpan ; -----
- Bahwa untuk Teknik Industri dari Menpan hanya disetujui 1 orang formasi ; --
- Bahwa yang membuat SK saksi sebagai Panitia adalah Rektor ; -----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 50 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada surat dari Menpan kepada Rektor untuk membuat SK Panitia penerimaan CPNS ; -----
- Bahwa dalam SK saksi tidak disebutkan secara detail, hanya disebutkan seleksi berkas ;-----
- Bahwa saksi tahu standar IPK 3,5 pada saat sedang seleksi berkas ; -----
- Bahwa yang saksi periksa termasuk IPK Para peserta ; -----
- Bahwa saksi beberapa kali ikut Panitia penerimaan CPNS ; -----
- Bahwa benar saksi tahu standar IPK 3,5 pada saat seleksi berkas dan tidak ada yang memenuhi standar IPK 3,5 ; -----
- Bahwa kewenangan menemukan IPK menjadi 3,25, hanya berupa usulan kepada atasan dengan catatan membuat karya ilmiah ; -----
- Bahwa tidak dikonsultasikan ke Rektor, hanya inisiatif saksi, dan saksi hanya berpedoman pada penerimaan mahasiswa ;-----
- Bahwa di Fakultas lain, tidak ada yang memenuhi standar IPK 3,5 ; -----
- Bahwa saksi tidak berwenang menyatakan siapa-siapa saja yang lolos ; -----
- Bahwa benar yang tidak lolos tidak bisa ikut ujian ; -----
- Bahwa tidak ada rapat panitia ; -----
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Rektor ; -----
- Bahwa saksi tahu yang lolos seleksi ada karya ilmiah yang dibuat oleh peserta yang IPK 3,25 ; -----
- Bahwa karya ilmiah ada sebelum mendaftar, tetapi karya ilmiah yang lolos saksi tidak lihat karena saksi hanya menambahkan syarat karya ilmiah kepada Rektor sebagai usul ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat karya ilmiah bagi peserta yang mendaftar ; -----
- Bahwa tidak ada pengumuman berkas peserta yang lolos, hanya berkas diserahkan ke Rektor ; -----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 51 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berkas diserahkan kepada panitia lain untuk membawa berkas kepada Rektor ; -----
- Bahwa tidak ada Ketua Panitia Penerimaan ; -----
- Bahwa tidak ada pemberitahuan sebelumnya tentang penerimaan CPNS ; ---
- Bahwa benar saksi mengusulkan Ketua Prodi kepada Rektor ; -----
- Bahwa benar Panitia wawancara dari sejak awal sudah ada ; -----
- Bahwa tidak ada panitia ditingkat rektorat ; -----
- Bahwa benar saksi paraf setelah angka peserta sudah masuk dan direngking ;-----
- Bahwa yang saksi paraf tidak membawa salinannya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu yang lolos, saksi paraf rangkingnya dan yang tertinggi Nadzirah Iksari, ST.MT., dan ada 3 orang di Fakultas Teknik yang saksi paraf:-----
- Bahwa yang menentukan formasi adalah Menpan ;-----
- Bahwa benar saksi pernah menerima SK dari Rektor dengan tugas seleksi berkas ; -----
- Bahwa setelah saksi melihat bukti T.I-4, bukti tersebut intinya saksi tidak menerima surat bahwa syarat untuk dapat lolos seleksi berkas IPKnya 3,5 dan saksi tahu syarat 3,5 setelah saksi bekerja ; -----
- Bahwa setelah melihat bukti T.I-6, diakui oleh saksi bahwa saksi yang menulis ;-----
- Bahwa pada bukti T.I-6, dalam berita acara, saksi akui tandatangannya ; ----
- Bahwa saksi hanya mengusulkan ke Rektor agar yang tidak capai 3,5 membuat karya ilmiah ;-----
- Bahwa pada saat tes kompetensi bidang, saksi tidak hadir, begitu juga wawancara saksi tidak hadir untuk seluruh calon dari Fakultas Teknik ; -----
- Bahwa benar saksi mengetahui setelah pengumuman TBK ; -----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 52 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi hadir setelah Rekap dan saksi paraf ; -----
 - Bahwa Tim Rektor yang mengetahui segala hal mengenai syarat-syarat untuk dilanjutkan bagi pelamar CPNS Dosen ; -----
 - Bahwa saksi hanya paraf hasil TBK ; -----
 - Bahwa biasanya hasil TBK dari Rektor disampaikan ke Pusat di Jakarta ; ----
 - Bahwa pendapat saksi tidak terbayangkan sebelumnya menurunkan IPK dari 3,5 ; -----
 - Bahwa tidak ada rapat senat di Universitas Hasanuddin ; -----
 - Bahwa usul saksi ke Rektorat tersebut karena peserta tidak ada yang mencapai IPK 3,5 guna memenuhi formasi tenaga Dosen di Fakultas Teknik;
 - Bahwa setelah saksi melihat bukti T.I-11, saksi tidak mengetahui apa isi bukti tersebut ; -----
 - Bahwa benar saksi hanya sebatas ide usul yang IPKnya tidak sampai 3,5 membuat Karya Ilmiah ; -----
 - Bahwa saksi tidak melapor dan tidak mengikuti lagi usulan saksi tersebut ; ---
 - Bahwa saksi tahu pengumuman No.26487 dari Rektor ; -----
 - Bahwa benar saksi melakukan seleksi berkas di tingkat Fakultas ; -----
 - Bahwa benar berkas dikirim ke Rektorat dan selanjutnya dikirim ke Pusat ;---
 - Bahwa benar saksi pernah melihat sebelumnya bukti P.I-12 ; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat P.I-11 sebelumnya ; -----
 - Bahwa setelah saksi melihat bukti P.I-11,12 tersebut, maka saksi menyurat ke Sekjen ; -----
 - Bahwa benar usulan saksi IPK 3,5 agar diturunkan, diterima oleh Rektor ; ----
 - Bahwa pengumpulan jurnal dari Rektorat ; -----
- 5) Saksi kelima Para Penggugat bernama : Drs. Muh. Yusri Zamhuri, MA.PhD, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----
- Bahwa benar saksi pernah ketemu Penggugat II pada saat ujian ; -----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 53 dari 121 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat tes kompetensi dasar, tes verifikasi bahas di Unhas, tes tertulis atau tes kompetensi. Psikotes Interview dan tes kolektif oleh Dekan, Ketua Jurusan dan Fakultas lain di Unhas ; -----
- Bahwa benar ada SK sebagai penguji, tapi nomornya saksi lupa ; -----
- Bahwa saksi lupa kapan menerima SK ; -----
- Bahwa saksi lupa tanggalnya tes interviu kapan dilaksanakan ; -----
- Bahwa testing tertulis tanggal 15 Desember 2014 ;-----
- Bahwa tes kompetensi selama 1 (satu) hari ; -----
- Bahwa yang dites ada 3 (tiga) orang dari Fakultas Ekonomi, bernama :-----
 1. Riska Jafar ; -----
 2. Amanus ; -----
 3. Dewi Lestari ; -----
- Bahwa ada 1 (satu) orang yang tidak ikut ujian tertulis bernama Riska Jafar ;
- Bahwa benar ujian sudah disediakan format ujian, setelah itu dinilai dan diserahkan ke Panitia ; -----
- Bahwa yang mendapat nilai tertinggi adalah Dewi Lestari ; -----
- Bahwa tidak ikut kelengkapan administrasi ; -----
- Bahwa yang menyerahkan hasil ujian diantar ke Kantor Pusat ; -----
- Bahwa Panitia yang kumpul hasil ujian ; -----
- Bahwa tidak ada pertemuan di Rektor setelah ujian ; -----
- Bahwa saksi tidak dengar ada peserta IPKnya kurang ; -----
- Bahwa yang meminta formasi Dosen di Fakultas Ekonomi adalah yang mengusulkan Ketua Jurusan dan kuota dibutuhkan di Fakultas Ekonomi Unhas 1 (satu) orang ; -----
- Bahwa belum sampai sekarang terisi formasi fakultas Ekonomi di lingkungan Unhas ; -----
- Bahwa kemarin ada lolos formasi, yaitu Amanus ; -----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 54 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa formasi Ekonomi lingkungan belum terisi ; -----
- Bahwa ada 35 orang Dosen di Fakultas Ekonomi Unhas ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada surat dari Amanus tentang kelulusannya ; ---
- Bahwa tidak ada kebenaran soal ekonomi makro, karena semua Dosen Ekonomi harus mampu soal ekonomi makro ; -----
- Bahwa standar IPK sesuai surat edaran Rektor Unhas adalah 3,5 ; -----
- Bahwa benar saksi tahu sebelum saksi menguji peserta ; -----
- Bahwa benar Riska Jafar ikut TKD, tapi tidak ikut tes tertulis dan ikut tes kemampuan mengajar ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu yang 3 (tiga) orang berapa IPKnya ; -----
- Bahwa Microtising 3 (tiga) orang ikut, tapi tes tertulis tidak ikut, hanya 2 (dua) orang yang ikut tes tertulis ; -----
- Bahwa yang lulus ada SKnya, yaitu Ekonomi Umum ; -----
- Bahwa benar yang 3 (tiga) orang dites bersifat umum ; -----
- Bahwa 7 (tujuh) orang yang diusulkan dari fakultas, sedangkan yang dibutuhkan 1 (satu) orang ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa IPKnya Amanus ; -----
- Bahwa benar Fakultas Ekonomi ada Program S.3 ; -----
- Bahwa saksi tidak dilibatkan soal penentuan IPK 3,5 ; -----
- Bahwa Amanus ada SKnya kemarin, tanggal 04 Agustus 2015 setelah dia bawa SKnya ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat II ada masalah, Penggugat II tidak lulus ;
- Bahwa tugas saksi hanya menguji, memberi nilai dan setor hasil ujian ke Panitia ; -----
- Bahwa benar ke-3 (tiga) orang yang dites semua jurusan ekonomi secara umum ; -----
- Bahwa benar Micro Teaching peserta diwajibkan membuat Makalah ; -----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 55 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa makalahnya Penggugat II adalah metode lingkungan ; -----
- Bahwa yang dibutuhkan adalah Ekonomi lingkungan dan Dewi Lestari punya nilai tertinggi ; -----
- Bahwa Formasi jurusan ekonomi ; -----
- Bahwa saksi baru pertama kali ikut menguji sebagai Ketua Jurusan di Fakultas Ekonomi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang seleksi administrasi berkas peserta ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu soal nama-nama yang lulus dan baru kemarin ada 1 (satu) orang yang antar SK lulusnya ; -----
- Bahwa saksi jadi Ketua Jurusan tanggal 1 Juli 2014 ; -----
- Bahwa saksi tidak terlibat usulan formasi Dosen ; -----
- Bahwa saksi tidak usulkan Penggugat II ; -----
- Bahwa benar saksi kenal Taslim Arifin ; -----
- Bahwa benar Penggugat II adalah Putri dari salah seorang Dosen Ekonomi ;
- Bahwa tidak ditanyakan latar belakang peserta ; -----
- Bahwa saksi tidak tanyakan latar belakang pendidikan peserta ; -----
- Bahwa kualifikasi pendidikan ekonomi yang boleh ikut adalah dari S.II ; -----
- Bahwa soal boleh SI ikut, saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa yang saksi lihat dari peserta adalah kompetensi keilmuannya ; -----
- Bahwa yang diterima SI tidak syarat Fakultas Ekonomi, yang penting SII ; -----
- Bahwa benar ada Dosen SI bidang lain, SII dan SIII Ekonomi ; -----
- Bahwa pengumuman Rektor tentang Formasi dari Rektor, saksi tidak tahu (T.I-3) saksi tidak lihat ; -----
- Bahwa Tentang bukti T.I-3, tidak ada sosialisasinya ; -----
- Bahwa benar T.I-3 sangat penting menurut saksi ; -----
- Bahwa benar pada saat ujian Penggugat II saksi ketehui adalah anak dari seorang dosen di Fakultas Ekonomi Unhas ; -----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 56 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidal tahu standar IPK ; -----
- Bahwa tahap pengujian saksi adalah tahap terakhir dari 5 ujian ; -----
- Bahwa pelaksanaan ujian di kantor pusat ; -----
- Bahwa benar saksi datang sudah ada berkas dan pedoman penilaian ; -----
- Bahwa yang mengundang adalah Panitia atas nama Rektor Unhas ; -----
- Bahwa yang ikut tes adalah Amanus dan Dewi Lestari ;-----
- Bahwa yang dinilai dalam kemampuan mengajar termasuk kemampuan bahasa asing, jadi cara menyampaikan adalah konsentrasi, sasaran dan materi dalam makalah peserta; -----
- Bahwa Ahmanus menguasai juga 2 bahasa, tetapi yang penting terbaik dalam penilaian saksi adalah Dewi Lestari ; -----
- Bahwa benar Dewi Lestari ada kesesuaian antara materi dan yang disampaikan dengan makalahnya ; -----
- Bahwa benar semua tes Dewi Lestari dalam form penilaian saksi kepada Penggugat II adalah terbaik dari 3 (tiga) orang ; -----
- Bahwa kalau S3 terbuka baik dari luar negeri asal sesuai misi Unhas ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu soal IPK di Provinsi lain 3,5 ;-----
- Bahwa benar Amanus mahasiswa saksi DI, yang orang tuanya Guru Besar di Unhas ; -----

6) Saksi ke-enam Para Penggugat bernama : DR.H. Gagaring Pagalung, SE.MS, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa benar secara SK, saksi adalah Panitia ; -----
- Bahwa saksi sebagai Dekan Fakultas Ekonomi sejak tahun 2013 s/d 2017 ; -
- Bahwa saksi panitia baru pertama tahun 2014 untuk penerimaan Dosen ; ----
- Bahwa wawancara dilaksanakan sekitar bulan September ; -----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 57 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dikepaniteraan menyeleksi berkas khusus di Fakultas Ekonomi yang lulus Tes TKD (Tes Kompetensi Dasar) ; -----
- Bahwa teknis pekerjaan panitia, yang pertama saksi terima berkas dari panitia rektorat dan dicek di blangko Berita Acara Verifikasi ada putusan menerima atau menolak ; -----
- Bahwa IPK yang di tentukan oleh Rektor adalah 3,5 ; -----
- Bahwa ada 2 pelamar yang lulus TKD dan ada 2 orang ditolak oleh saksi karena IPKnya dibawa 3,5 ; -----
- Bahwa benar di Fakultas Teknik meloloskan pelamar yang IPK diatas 3,5 tapi yang kurang dari 3,5 saksi ikuti dan meloloskan juga dari Fakultas Ekonomi ;-----
- Bahwa wawancara pada calon soal wawancara dan kompetensi keilmuan ; --
- Bahwa hasilnya ada 4 orang yang lulus TKD ; -----
- Bahwa ada yang tidak ikut Tes 1 orang ; -----
- Bahwa ada 5 orang yang diwawancarai tes kompetensi keilmuan; -----
- Bahwa hasil dilaporkan oleh Dekan kepada Rektorat ;-----
- Bahwa tesnya wawancara dan kompetensi keilmuan ;-----
- Bahwa nilai yang tertinggi dari Fakultas Ekonomi adalah Dewi Lestari ;-----
- Bahwa benar nilai diketahui di Rektorat, soal IPK dibawa 3,5 tidak dibicarakan lagi di Rektorat ; -----
- Bahwa hasil rapat di Rektorat dikirim ke Jakarta ; -----
- Bahwa benar setelah hasil tes wawancara dan rapat di Rektorat, tugas saksi selesai ; -----
- Bahwa ada 5 orang yang tidak lolos, karena menyalahi standar yang telah ditentukan oleh Rektor ; -----
- Bahwa benar manajemen 2 kuota yang lulus 1 akuntansi 2 kuota, yang lulus 1 ; -----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 58 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 7 orang yang lulus TKD ; -----
- Bahwa setelah berkas diproses ada 1 orang tidak ada IPKnya yang dari luar negeri dan digugurkan 1 orang tidak lengkapi berkas, sisanya 5 orang ; -----
- Bahwa dari Ilmu Ekonomi 2 orang, Manajemen 3 orang dan 1 orang dari akuntansi ; -----
- Bahwa benar yang tamatan luar negeri ikut wawancara ; -----
- Bahwa Dewi Lestari dari fakultas Ilmu Ekonomi ; -----
- Bahwa Ilmu Ekonomi 2 orang yang ikut tes ; -----
- Bahwa yang 1 orang sudah lulus IPKnya adalah 3,5 ; -----
- Bahwa kuotanya Ilmu Ekonomi 1 orang ; -----
- Bahwa pesertanya 3 orang, 1 tidak ikut tes, 1 orang tidak cukup IPKnya 3,5 ;
- Bahwa saksi lupa atas nama siapa yang lulus ; -----
- Bahwa tugas saksi diwawancara adalah hanya memberi penilaian secara individu lalu dimasukkan hasil penilaian oleh saksi kepada Rektorat ; -----
- Bahwa khusus ujian tertulis hasil peringkat I dari Ilmu Ekonomi Ibu Dewi ; ----
- Bahwa saksi rapat dengan Rektorat, karena ada kekeliruan dan akhirnya Ibu Dewi sebagai peringkat pertama ; -----
- Bahwa akhirnya yang tertinggi nilai tes tertulisnya adalah Ibu Dewi ; -----
- Bahwa dalam pertemuan Dekan Teknik Ekonomi, Sospol dengan Rektor, Ketua LPP akhirnya meloloskan Ibu Dewi dari Fakultas Ekonomi nilai skor tertinggi Ibu Dewi Lestari ; -----
- Bahwa Ibu Rektor telepon ke Dikti karena soal Lineritas dari Ibu Dewi di anggap relevan dan bukan nilai IPKnya ; -----
- Bahwa benar di Fakultas Ekonomi tidak ada yang tidak lineritas ; -----
- Bahwa benar saksi tahu batas nilai IPK ; -----
- Bahwa ada yang mempersoalkan soal tidak capai IPK 3,5, yaitu Ibu Diraya ;
- Bahwa mengenai SK Rektor tersebut soal nilai standar 3,5 IPK peserta ; -----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 59 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di UNHAS tahun 2014 program S3 ; -----
- Bahwa setiap penilaian oleh Dekan, diparaf lalu diserahkan ke Panitia ditingkat Rektorat ;-----
- Bahwa peringkat I yang terakhir adalah Dewi Lestari ; -----
- Bahwa setelah selesai administratif hanya saksi sendiri ; -----
- Bahwa benar saksi tahu bukti T.I-6, dan diaku sama dengan di Fakultas Ekonomi ; -----
- Bahwa benar Saksi menerima berkas nilai transkrip Ijazah S2 pelamar ; -----
- Bahwa benar saksi tahu syarat IPK 3,5 ; -----
- Bahwa saksi menyatakan bahwa IPK tidak mencapai 3,5 adalah menyimpang dari syarat Rektor namun saksi beralasan Peserta yang tidak banyak bisa diuji kualitasnya saat TKB ;-----
- Bahwa saksi 2 x ikut panitia penerimaan Dosen pada tahun 2013 dan 2014 ;-
- Bahwa saksi tidak ingat ada SK Rektor hanya 3,00 IPKnya peserta ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu standar operasional prosedur ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada SOP atau tidak ; -----
- Bahwa benar ada Edaran Rektor bahwa salah satu point adalah IPK 3,5 ; ----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tanda tangan Surat Edaran ; -----
- Bahwa yang dibahas dalam rapat dengan Dekan-Dekan yang bermasalah dan Sekretaris Rektor dan Rektor adalah ditanyakan bahwa waktu rapat yang rangking I adalah yang lulus sekarang ;-----
- Bahwa yang permasalahan kasus dari Fakultas Ekonomi adalah Ibu Dewi dan yang hadir saksi, Rektor Pak Nas dan Sekretaris Rektor ; -----
- Bahwa penyelesaiannya, lalu Pak Nas menganggap bahwa ada kesalahan memberi nilai, dan Pak Nas menjelaskan setelah ada penyesuaian, maka Ibu Dewi mendapat nilai tertinggi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu nilai Ibu Dewi Lestari hasilnya dikirim ke Jakarta ;----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 60 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berkas tersebut dikumpulkan di Panitia Rektorat ; -----
- Bahwa mengenai penerimaan Dosen di UNHAS dari Fakultas Teknik ada meloloskan yang tidak cukup IPK 3,5, lalu saksi dengar dari pegawai bahwa dari Fakultas Teknik dibawa 3,5, akhirnya saksi loloskan juga yang semula saksi tidak loloskan dan ditambah dengan syarat harus ada karya Ilmiah; ----
- Bahwa benar masih ada tim lain yang menyeleksi berkas ; -----
- Bahwa pelolosan saksi tidak final masih ada panitia atau Rektor yang di atas menilai ternyata usulan saya diterima terbukti diikutkannya seleksi TKB; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat I mengajukan surat bukti yang diberi tanda T.Iksi1 sampai dengan T.I-31, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti T.I – 1 : Foto copy sesuai asli Surat Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 106753/A4.1/KP/2014 tanggal 2 September 2014, perihal Penetapan Formasi CPNS 2014 yang ditujukan kepada Rektor Universitas/Institut Negeri, dkk ;-----
2. Bukti T.I – 2 : Foto copy sesuai asli Pengumuman No.106760/A4/KP/2014 tentang Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2014, yang dikeluarkan oleh Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 3 September 2014;-----
3. Bukti T.I – 3 : Foto copy sesuai asli Pengumuman No.26487/UN4.2/KP.15/2014 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (Pelamar Umum) di Lingkungan Universitas Hasanuddin tahun 2014 yang dikeluarkan oleh UNHAS tanggal 4 September 2014;-----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 61 dari 121 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.I – 4 : Foto copy dari foto copy Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 22085/UN4/KP.45/2014, tentang Pengangkatan Tim Verifikasi/Seleksi Administrasi Pelamar Umum Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi tahun 2014 di Lingkungan Universitas Hasanuddin tanggal 26 Nopember 2014 ;-----
5. Bukti T.I – 5 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 33091/UN4/KU.10/2014, tentang Pengangkatan Panitia Pengolah Hasil Ujian Tes Kompetensi Bidang (TOEFL, Psikotes, Kemampuan Mengajar dan Wawancara) CPNS tahun 2014 di Lingkungan Universitas Hasanuddin tanggal 26 Nopember 2014 ;-----
6. Bukti T.I – 6 : Foto copy dari foto copy Lembar Biodata Peserta CPNS Online Nomor Pendaftaran 2010-2-027053, atas nama Nadzirah Iksarim S.ST.,MT. tanggal 27 Nopember 2014 ;--
7. Bukti T.I – 7 : Foto copy dari foto copy Berita Acara Verifikasi/ Pemeriksaan Berkas Pelamar CPNS UNHAS tahun 2014, tanggal 8 Desember 2014 atas nama Dewi Lestari, M.SE;--
8. Bukti T.I – 8 : Foto copy sesuai asli Pengumuman No.171901/A.4/KP/ 2014 tentang Hasil Tes Kompetensi Dasar (TKD) Seleksi CPNS tahun 2014 oleh Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 24 November 2014;-----
9. Bukti T.I – 9 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 171917/ A.4/KP/2014, tanggal 4 Desember 2014, perihal Pelaksanaan Tes Kompetensi Bidang (TKB) CPNS 2015,

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 62 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditujukan kepada Pimpinan Unit Kerja (sebagaimana daftar terlampir) ;-----

10. Bukti T.I – 10 : Foto copy sesuai dengan asli Pengumuman Nomor: 171935/A.4/KP/2014, tentang Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014, tanggal 12 Desember 2014 ;-----

11. Bukti T.I – 11 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Rektor Universitas Hasanuddin No.: 381/UN4/UM.13/2015, tanggal 16 Januari 2015, perihal Linieritas, Batas Usia dan IPK Pelamar CPNS tahun 2014, yang ditujukan kepada Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;---

12. Bukti T.I – 12 : Foto copy dari foto copy Surat Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 1157/UN4/UM.13/2015, tanggal 16 Januari 2015, perihal Penyampaian, yang ditujukan kepada Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;-----

13. Bukti T.I – 13 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/573/ M.PAN-RB/02/2015, tanggal 11 Februari 2015, perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai TKD dan TBK Seleksi CPNS tahun 2014, yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;-----

14. Bukti T.I – 14 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 1565/A4/KP/2015, tentang Penetapan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2014 yang

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 63 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan lulus di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan tanggal 11 Februari 2015 ;-----

15. Bukti T.I – 15 : Foto copy dari foto copy Pengumuman Nomor: 1566/A4/KP/
2015 tentang Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014 di Lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 11 Februari 2015 ;----

16. Bukti T.I – 16 : Foto copy sesuai dengan asli Surat dari Dewi Lestari
tanggal 13 Februari 2015, perihal Keberatan atas Proses
Penerimaan CPNS UNHAS 2014, yang ditujukan kepada
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ;-----

17. Bukti T.I – 17 : Foto copy dari foto copy Surat dari Nadzirah Ikasari, S,
tanggal 13 Februari 2015, perihal Kecurangan Penerimaan
CPNS di Universitas Hasanuddin, yang ditujukan kepada
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;-----

18. Bukti T.I – 18 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Kepala Biro
Kepegawaian Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor: 1692/A4.1/KP/2015, tanggal 6
April 2015, perihal Pengaduan, yang ditujukan kepada Dewi
Lestari ;-----

19. Bukti T.I – 19 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Kepala Biro
Kepegawaian Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor: 1693/A4.1/KP/2015, tanggal 6
April 2015, perihal Pengaduan, yang ditujukan kepada
Nadzirah Ikasari ;-----

20. Bukti T.I – 20 : Foto copy dari foto copy Transkrip/Academic Transcript,
tanggal 14 Agustus 2014, atas nama Nadzirah Ikasari S ;----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 64 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T.I – 21 : Foto copy dari foto copy Salina Resmi Transkrip/Academic Transcript, tanggal 23 Juli 2012, atas nama Dewi Lestari ;---
22. Bukti T.I – 22 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Kepala Biro Hukum dan Organisasi Nomor: 142748/AS.1/HK/2014, tanggal 19 September 2014, perihal Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 239/P/2014, yang di tujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dkk ;-----
23. Bukti T.I – 23 : Foto copy dari foto copy Berita Acara Verifikasi/ Pemeriksaan Berkas Pelamar CPNS Unhas tahun 2014, tanggal 8 Desember 2014, atas nama Nadzirah Iksari, ST.,MT., ;-----
24. Bukti T.I – 24 : Foto copy dari foto copy Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 33977/UN4.2/KP.45/2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Biaya bagi Tim Penguji dan Tim Pendamping Pelaksanaan Tes Keterampilan Mengajar dan Wawancara, Pelamar CPNS Formasi Tahun 2014 di Lingkungan Universitas Hasanuddin, tanggal 5 Desember 2014 ;-----
25. Bukti T.I – 25 : Foto copy dari foto copy Pengiriman surat dari Biro Kepegawaian Kemendikbud Senayan GD.C.LT.5, yang ditujukan kepada Nadzirah Iksari pada tanggal 16 April 2015, jam 11;29;45 dikirim melalui Surat Kilat Khusus PT. Pos Indonesia, Jakarta Pusat;-----
26. Bukti T.I – 26 : Foto copy dari foto copy Pengiriman surat dari Biro Kepegawaian Kemendikbud Senayan GD.C.LT.5, yang ditujukan kepada Dewi Lestari pada tanggal 16 April 2015,

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 65 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 10;51;28 dikirim melalui Surat Kilat Khusus PT. Pos
Indonesia, Jakarta Pusat;-----

27. Bukti T.I – 27 : Foto copy dari foto copy Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Tambahan Alokasi
Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun
2014, tanggal 5 Mei 2014 ;-----

28. Bukti T.I – 28 : Foto copy sesuai dengan asli Lampiran Keputusan
Sekretaris Jenderal Nomor: 1565/A4/KP/2015, tanggal 11
Februari 2015, tentang Peserta Seleksi Calon Pegawai
Negeri Sipil Formasi Umum tahun 2014 yang dinyatakan
lulus di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan ; -----

29. Bukti T.I – 29 : Foto copy dari foto copy Lampiran Pengumuman Nomor:
1566/A4/KP/2015, tanggal 11 Februari 2015, tentang
Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Umum
tahun 2014 yang dinyatakan lulus di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ; -----

30. Bukti T.I – 30 : Foto copy dari foto copy Pengumuman Nomor: 8763/IT3.23/
KP/2014, tanggal 5 September 2014, tentang Penerimaan
Calon Pegawai Negeri Sipil secara on line di Lingkungan
Institut Pertanian Bogor tahun 2014, dari Direktur Sumber
Daya Manusia Institut Pertanian Bogor ; -----

31. Bukti T.I – 31 : Foto copy dari foto copy Pengumuman Nomor: 8327/UN18/
KP/2014, tanggal 5 September 2014, tentang Penerimaan
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 66 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Mataram tahun 2014, dari Rektor Universitas
Mataram ; -----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan
dengan asli/fotocopynya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat
dijadikan alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat I
juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan bernama : Ir. H. Nasaruddin
Salam, MT., dan Dra. Dyah Ismayanti, M.Ed.,; -----

- 1) Saksi pertama Tergugat II Intervensi bernama : Ir. H. Nasaruddin Salam,
MT., di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -
 - Bahwa jabatan saksi dalam penerimaan CPNS adalah Panitia Penerimaan
CPNS di Unhas dan yang di SK-kan oleh Rektor Unhas sesuai bukti T.I-5; ---
 - Bahwa tugas saksi dalam penerimaan CPNS adalah TKB, ada tes tertulis,
ada wawancara dan fisikotes dan dikirim hasilnya ke Rektorat ; -----
 - Bahwa benar saksi pernah menerima berkas dari Nadzirah Iksari, ST.MT.,;-
 - Bahwa persyaratan khususnya adalah IPKnya 3,5 ; -----
 - Bahwa nama-nama ikut TKB 155 orang ; -----
 - Bahwa waktu antara tes dengan pengumuman 14 hari ;-----
 - Bahwa yang ditugasi verifikasi adalah Dekan ; -----
 - Bahwa kehadiran pimpinan Fakultas pada TKB pada saat tes wawancara
hasil TKB di serahkan ke Rektorat ; -----
 - Bahwa tidak ada yang lulus dari Teknik Industri ; -----
 - Bahwa benar untuk Prodi lain semuanya mencapai 3,5 IPKnya ; -----
 - Bahwa benar nilai peserta ada dan rengking ; -----
 - Bahwa bebar sebelum pengumuman ada pertemuan dipusat untuk
mengecek data-data yang dinyatakan lolos administrasi ; -----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 67 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan dikabulkannya surat Rektor ke pusat karena ada peserta dari Fakultas Teknik ada yang tidak mencapai IPK 3,5 ; -----
- Bahwa nilai saksi tidak punya ; -----
- Bahwa benar ikut TKB dari Teknik Industri Penggugat I dan Penggugat II rengking satu, namun IPK tidak mencapai 3,5 ; -----
- Bahwa benar nilai-nilai peserta disampaikan kepada Panitia seleksi Nasional; -----
- Bahwa benar nilai TKB di gabung dengan nilai TKD (Tes Kemampuan Data);
- Bahwa yang bisa lanjut ke TKB adalah yang lolos TKD ; -----
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam penentuan IPK 3,5 ; -----
- Bahwa benar penerimaan tahun anggaran 2014 ; -----
- Bahwa benar penerimaan syarat standar IPK 3,5 tahun 2014; -----
- Bahwa untuk menentukan syarat IPK 3,5 dimulai dengan rapat ditingkat atas; -----
- Bahwa benar saksi pernah mengawasi peserta ujian ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam penentuan formasi ; -----
- Bahwa benar saksi tahu kalau Rektor pernah melapor ke Sekjen soal IPK ; --
- Bahwahasil TBK tidak dikeluarkan sebelum Tim penerima Nasional mengeluarkan persyaratan kelulusan ; -----
- Bahwa jeda waktu antara TKB dengan hasil TBK selama 2 minggu ;-----
- Bahwa alasan dalam tes TBK adalah ujian tertulis, Bahasa Inggris, Fikotes, Praktek mengajar dan wawancara, lalu nilainya dari tes-tes tersebut ada yang dibawa ambang batas tertulis 50, fisikotes 60, Bahasa Inggris 60, tes mengajar 50 dan wawancara 64 ; -----
- Bahwa yang menentukan ambang batas adalah Rektor ; -----
- Bahwa 4 hari dilaksanakan tes TBK ; -----
- Bahwa dari ujian tulis ke wawancara 4 hari ; -----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 68 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat setelah ikut TBK ranking pertama ; -----
- Bahwa benar Rektor mengirim surat ke pusat setelah ada peserta yang lolos TBK, namun IPKnya tidak cukup 3,5 ; -----
- Bahwa benar saksi pernah menyampaikan kepada Dekan Fakultas Teknik soal syarat 3,5, justru mengapa ada yang lolos berkas, lalu Dekan jawab bahwa yang lolos ada Jurnal ; -----
- Bahwa benar syarat umum yang menentukan adalah Panitia Penerimaan Nasional ; -----
- Bahwa syarat khusus yang menentukan adalah Rektor dan IPK 3,5 adalah syarat khusus ; -----
- Bahwa saksi tidak mengoreksi ; -----
- Bahwa benar saksi melaksanakan TKB setelah ada pengumuman dari panitia penerimaan Nasional ; -----
- Bahwa benar saksi pernah lihat bukti T.I-6 setelah munculnya permasalahan; -----
- Bahwa saksi tidak menerima berkas peserta ; -----
- Bahwa tidak ada peserta membawa jurnal pada saat tes praktek mengajar ; -
- Bahwa yang dinilai dalam praktek mengajar adalah kemampuan menyampaikan pokok bahasan ; -----
- Bahwa hasil TKB langsung di input secara online ; -----
- Bahwa benar dilakukan rapat sebelum hasil TKB ditandatangani Rektor ; ----
- Bahwa yang melakukan verifikasi ulang adalah bagian Biro Kepegawaian ; --
- Bahwa setelah melihat bukti T.I-12, saksi mengakui parafnya ; -----
- Bahwa setelah melihat bukti T.I-11 saksi tidak tahu soal bukti tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memintahkan jurnal ; -----
- Bahwa saksi diangkat oleh Rektor ; -----
- Bahwa saksi sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni ; ----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 69 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Penggugat intinya ditemukan tidak memenuhi persyaratan; -----
 - Bahwa Para Penggugat lulus TKD dan TKB dan yang menentukan adalah Panselnas ; -----
 - Bahwa intinya saksi menyampaikan bahwa ada peserta yang telah lulus TKD dan TKB, tapi tidak memenuhi syarat IPK 3,5 ; -----
 - Bahwa data yang dikelola oleh saksi adalah nilai dari penguji ; -----
 - Bahwa hasil TKB ditandatangani oleh Rektor, benar P-I dan P-2 tertinggi nilainya, dan pengiriman yang kedua dikirim juga oleh Rektor setelah Rektor tandatangani setelah ada semua peserta dibawa 3,5 ;-----
 - Bahwa tidak ada tim verifikasi jurnal ; -----
 - Bahwa saksi tidak meminta jurnal ; -----
- 2) Saksi kedua Tergugat II Intervensi bernama : Dra. Dyah Ismayanti, M.Ed., di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----
- Bahwa benar saksi tahu ada penerimaan Dosen di Unhas tahun 2014 ;-----
 - Bahwa saksi sebagai panitia Kementerian dan bertugas sebagai Sekretaris menyiapkan SOP dan Pedoman Informasi dan hasil TKB masing-masing Unit Kerja ; -----
 - Bahwa benar saksi tahu ada masalah di UNHAS, yaitu ada keberatan dari calon peserta ; -----
 - Bahwa tidak ada surat resmi dari calon yang tidak lulus ; -----
 - Bahwa pokok keberatan peserta adalah IPK, karena persyaratan tambahan dari Rektor :-----
 - Bahwa benar hasilnya dikirim secara on line, hasil tidak baca satu persatu ;--
 - Bahwa benar di tingkat pusat mengundang dari semua Universitas dan PR II-nya Unhas yang hadir ; -----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 70 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar disampaikan bahwa Dewi Lestaris tidak memenuhi syarat, akhirnya disampaikan karena IPK tidak sampai 3,5 ; -----
- Bahwa Benar ada keinginan dari UNHAS untuk dibatalkan kemudian pihak UNHAS kirim surat :-----
- Bahwa benar dari Unhas mengirim surat ke Kementerian, setelah rapat verifikasi 2 hari kemudian baru ada surat dari Unhas bahwa ada surat dari Unhas bahwa ada yang keberatan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah Kementerian menjawab surat dari Unhas ; -----
- Bahwa benar Kementerian menerima surat resmi dari Unhas bahwa syarat 3,5 baru dinyatakan lulus ; -----
- Bahwa sikap Sekjen setelah menerima surat dari Unhas tanggal 6 Januari 2015 hanya melakukan pertemuan dengan Rektor Unhas pada tanggal 12 Januari 2015 dan tidak ada surat tertulis dilayangkan ke Rektor ; -----
- Bahwa cara pendaftaran pertama secara on line ; -----
- Bahwa benar ada syarat IPK minimum ; -----
- Bahwa saksi kurang ingat, apakah ada isian format untuk IPK ; -----
- Bahwa Kementerian tidak mempersyaratkan IPK ; -----
- Bahwa benar di Kementerian/Standar Nasional harus S.II ; -----
- Bahwa benar soal standar IPK adalah kebijakan Rektor ; -----
- Bahwa standar IPK dari setiap Perguruan Tinggi tidak semua sama ada 3,5 ada di atasnya, ada juga di bawah 3,5 bahkan di Pulau Jawa ada Perguruan Tinggi yang tidak menggunakan syarat IPK :-----
- Bahwa nilai peringkat yang menentukan kelulusannya adalah Kementerian PAN ; -----
- Bahwa benar nilai TKD dan TKB menjadi syarat penentuan kelulusan ; -----
- Bahwa di Kementerian hanya hasil TKD dan TKB disimulasi ; -----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 71 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua seleksi diserahkan kepada Unit Kerja ; -----
- Bahwa yang melaporkan IPK tidak cukup adalah dari Unhas ; -----
- Bahwa sikap panitia seleksi nasional terhadap nilai-nilai TKD dan TKB adalah Panitia seleksi Nasional hanya mengaku-mulasi dari nilai-nilai TKD dan TKB dari Unit Kerja ; -----
- Bahwa yang meminta untuk tidak diluluskan adalah dari Unhas dengan alasan tidak cukup IPK ; -----
- Bahwa ada 3 tahap, yaitu Seleksi berkas, seleksi dasar dan seleksi bidang ; -
- Bahwa benar semua peserta ikut kompetensi dasar, yang tugas saksi perhatikan umur sampai 35 tahun ;-----
- Bahwa syaratnya harus ada KTP, data pribadi, jurusan, melamar sebagai apa, lalu dituntut jujur ; -----
- Bahwa benar pelamar hanya mengisi data pelamar, setelah itu Kementerian mengumumkan bahwa pelamar bakal ikut tes kompetensi dasar ; -----
- Bahwa yang tes adalah unit kerja ; -----
- Bahwa lalu tes seleksi administrasi dari unit kerja ; -----
- Bahwa benar setelah itu, ada orang lain dan on line, yang dilaporkan oleh unit kerja ke Kementerian ; -----
- Bahwa benar namanya Dewi masuk karena lulus administrasi, lulus kompetensi dasar ; -----
- Bahwa hasil TKD dikirim oleh Rektor Unhas secara on line ke Kementerian dan belum ada nilainya ; -----
- Bahwa benar semua TKB dikirim data-datanya ke Kementerian ; -----
- Bahwa benar setelah itu, Kementerian mengadakan pertemuan Rektor-Rektor di seluruh Indonesia ; -----
- Bahwa tidak dimasukkan IPK sebagai syarat Kementerian ; -----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 72 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar syarat IPK berbeda-beda di Indonesia, di Jawa ada 3,2 – 3,7 – 35 bahkan ada yang tidak mencantumkan syarat IPK ; -----
- Bahwa yang mengatur dan menentukan syarat IPK adalah Rektor ; -----
- Bahwa diketahui kalau dari Unhas ada peserta tidak memenuhi syarat IPK nanti dalam pertemuan para Rektor di Kementerian baru saksi ketahui ; -----
- Bahwa pertemuan di Kementerian tanggal 12 Januari 2015 dan disampaikan ada peserta yang lulus, tapi IPK tidak sampai 3,5 ; -----
- Bahwa bukti awal yang diminta Kementerian yaitu Pengumuman awal, dan terbukti dari awal ketentuan IPK 3,5 sudah ada, lalu Kementerian meminta kepada Unhas untuk menyurat sebagaimana bukti T.I-11, T.I-12 dibenarkan oleh saksi bahwa surat tersebut dari Unhas, lalu Kementerian membatalkan setelah menerima pemberi-tahuan secara on line dari Unhas ; -----
- Bahwa pembatalan dari Unhas kurang lebih 2 Minggu setelah rapat di tingkat Kementerian ; -----
- Bahwa tidak bisa dilihat data yang dikirim on line ; -----
- Bahwa benar setelah itu panitia pusat mengusulkan ke Kementerian PAN ; --
- Bahwa benar panitia pusat setelah menerima hasil TKD dan TKB diusulkan ke Kementerian PAN lalu di umumkan yang lulus ; -----
- Bahwa Pansel Dikbud ada 2, yaitu Panitia Kementerian dan Panitia Unit Kerja; -----
- Bahwa tugas Panitia Kementerian adalah bertugas usul formasi ke Menpan sampai penetapan NIP ; -----
- Bahwa benar Panitia Pusat menerima secara on line hasil TKD dan TKB dikirim secara on line oleh Unhas kepada Panitia Pusat ; -----
- Bahwa yang membatalkan nama Penggugat adalah Unhas dan disampaikan secara on line ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu soal kewenangan mencoret nilai TKD dan TKB ; -----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 73 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 kali Rektor mengirim ke Panitia Pusat ; -----
- Bahwa soal IPK itu adalah masing-masing wewenang perguruan tinggi ; ----
- Bahwa Soal IPK, Kementerian tidak membuat ketentuan syarat IPK ; -----
- Bahwa persyaratan khusus tidak harus diberitahukan ke Pusat, yang ditentukan oleh Unit Kerja ; -----
- Bahwa bukti T-6 setelah diperlihatkan bukti tersebut, dibenarkan oleh saksi Tergugat I ; -----
- Bahwa pengumuman akhir bulan Februari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat II mengajukan surat bukti yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-17, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti T.II – 1 : Foto copy sesuai asli Surat Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 1157/UN4/UM.13/2015, tanggal 16 Januari 2015, perihal Penyampaian, yang ditujukan kepada Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;---
2. Bukti T.II – 2 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Rektor Universitas Hasanuddin No.: 381/UN4/UM.13/2015, tanggal 16 Januari 2015, perihal Linieritas, Batas Usia dan IPK Pelamar CPNS tahun 2014, yang ditujukan kepada Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;---
3. Bukti T.II – 3 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pengantar Nomor: 26488/UN.4. 2/UM.13/2014, tanggal 4 September 2014, perihal Pengumuman No.26487/UN4.2/KP.15/2014 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (Pelamar Umum) di Lingkungan Universitas Hasanuddin tahun 2014, yang ditujukan kepada Wakil Rektor Universitas Hasanuddin, dkk;

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 74 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bukti T.II – 4 : Foto copy sesuai asli Pengumuman No.26487/UN4.2/KP. 15/2014 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (Pelamar Umum) di Lingkungan Universitas Hasanuddin tahun 2014 yang dikeluarkan oleh UNHAS tanggal 4 September 2014;-----
5. Bukti T.II – 5 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Kepala Biro Kepegawaian Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 1692/A4.1/KP/2015, tanggal 6 April 2015, perihal Pengaduan, yang ditujukan kepada Dewi Lestari ;-----
6. Bukti T.II – 6 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Kepala Biro Kepegawaian Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 1693/A4.1/KP/2015, tanggal 6 April 2015, perihal Pengaduan, yang ditujukan kepada Nadzirah Iksari ;-----
7. Bukti T.II – 7 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 33091/UN4/KU.10/2014, tentang Pengangkatan Panitia Pengolah Hasil Ujian Tes Kompetensi Bidang (TOEFL, Psikotes, Kemampuan Mengajar dan Wawancara) CPNS tahun 2014 di Lingkungan Universitas Hasanuddin tanggal 26 Nopember 2014 ;-----
8. Bukti T.II – 8 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 33085/UN4.2/KP.45/2014 tentang Pengangkatan Tim Verifikasi/seleksi Administrasi Pelamar Umum Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 75 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 di Lingkungan Universitas Hasanuddin, tanggal 26
Nopember 2014;-----

9. Bukti T.II – 9 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Lulus
Magister Teknik (M.T) kepada Nadzirah Ikasari S dari
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Institut Teknologi
Sepuluh Nopember, tanggal 25 Agustus 2014 ;-----

10. Bukti T.II – 10 : Foto copy sesuai dengan asli Ijazah Magister Sains
Ekonomi (M.S.E) kepada Dewi Lestari dari Universitas
Indonesia, tanggal 9 Agustus 2011 ;-----

11. Bukti T.II – 11 : Foto copy sesuai dengan asli Berita Acara Verifikasi/
Pemeriksaan Berkas Pelamar CPNS UNHAS Tahun 2014,
tanggal 8 Desember 2014 oleh Tim Verifikasi Berkas
Fakultas Teknik Unhas, atas nama Nadzirah Ikasari,
ST.,MT., ;-----

12. Bukti T.II – 12 : Foto copy sesuai dengan asli Berita Acara Verifikasi/
Pemeriksaan Berkas Pelamar CPNS UNHAS Tahun 2014,
tanggal 8 Desember 2014 oleh Tim Verifikasi Berkas
Fakultas Teknik Unhas, atas nama Dewi Lestari, M.SE., ;-----

13. Bukti T.II – 13 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Rektor Universitas
Hasanuddin Nomor: 34529/UN4/KP.45/2014, tentang
Pengangka-tan Panitia Pelaksana Penerimaan Calon
Pegawai Negeri Sipil tahun 2014 di Lingkungan Universitas
Hasanuddin, tanggal 11 Desember 2014 ;-----

14. Bukti T.II – 14 : Foto copy sesuai dengan asli nama pelamar Nadzirah
Ikasari, Fakultas/Jurusan Teknik Industri ;-----

15. Bukti T.II – 15 : Foto copy dari foto copy Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 13 tahun 2012

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 76 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ; -----

16. Bukti T.II – 16 : Foto copy dari foto copy Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 0206/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hasanuddin;

17. Bukti T.II – 17 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 21573/UN4/KP.04/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Sumber Daya Universitas Hasanuddin, tanggal 1 Juli 2014 ; -----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli/fotocopynya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan bernama : Muh. Anshar K., dan Amra Tambung.; -----

1) Saksi pertama Tergugat II bernama : Muh. Anshar K., di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa tugas saksi di Kepegawaian untuk usul pangkat PNS ;-----
- Bahwa saksi jadi PNS Bulan September 2014 ;-----
- Bahwa saksi sebagai of line di Fakultas Teknik ; -----
- Bahwa tugas saksi sebagai pendamping Dekan di Fakultas Teknik Unhas dan menyiapkan falidasi ; -----
- Bahwa benar ada nama Nasirah ; -----
- Bahwa benar berkas Nasirah ada KTP, Ijazah, Transkrip, surat permohonan;

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 77 dari 121 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karya tulisnya belum ada ; -----
- Bahwa benar berkasnya Nasirah lengkap ; -----
- Bahwa berkas dibawah ke Dekan ; -----
- Bahwa saksi tidak tanda tangan berkas ; -----
- Bahwa Verifikator I Direktorat bernama Wahyu sebagai Dekan di Teknik dan Verifikator II Direktorat bernama Pak Amran Tambung ; -----
- Bahwa setelah melihat bukti T.I-6, lalu dibenarkan oleh saksi bahwa itu tanda tangan Dekan Fakultas Teknik Unhas ; -----
- Bahwa yang menulis bukti T.I-6 adalah Dekan Fakultas Teknik ; -----
- Bahwa hasilnya diserahkan ke Verifikator II ; -----
- Bahwa hanya 1 orang yang membuat karya ilmiah yaitu : Nasirah ; -----
- Bahwa bukti T.I-6 setelah selesai diserahkan bukti tersebut ke operator on line bernama Amra Tambung ; -----
- Bahwa saksi jadi honorer di Unhas tahun 2005 dan CPN tahun 2015 ; -----
- Bahwa benar saksi ada SK Panitia ; -----
- Bahwa yang menunjuk saksi adalah Kepala Kepegawaian ; -----
- Bahwa dalam kepanitiaan hanya menyiapkan berkas dan saksi masih sebagai honorer ; -----
- Bahwa sifat ujian adalah Rahasia ; -----
- Bahwa benar saksi ikut menyusun berkas Direktorat, lalu dibawa ke Dekan Fakultas Teknik ; -----
- Bahwa setelah Dekan selesai periksa lalu dibawa ke Perifikator II Pak Amra Tambung; -----
- Bahwa saksi membawa berkas dalam bentuk map ; -----
- Bahwa dicatatan diberkas masalah IPK 3,5 sebagai syarat ; -----
- Bahwa Dekan sampaikan lanjutan saja bekas ke Rektorat dibagian Verifikator on line ;-----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 78 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di Fakultas Teknik Unhas ada pelamar capai 3,5 dan lulus 2 orang ; -----
 - Bahwa benar ada yang lulus dari Elektro ; -----
 - Bahwa Penggugat Nasirah tidak lulus karena IPKnya tidak capai 3,5 ; -----
 - Bahwa saksi bertugas Di Rektorat bagian Kepegawaian ; -----
 - Bahwa saksi terima berkas pertama di Kantor Pos ; -----
 - Bahwa benar sudah ada ceklis berkas yang saksi terima, lalu saksi serahkan ke Dekan dan setelah dari Dekan saksi bawa ke Rektorat ;-----
 - Bahwa benar di SK-kan oleh Rektor sesuai bukti T.II-13 di nomor urut 26 ; ---
 - Bahwa benar saksi terima SK panitianya ; -----
 - Bahwa soal T.II-14, saksi tahu dan diakui oleh saksi bahwa saksi yang isi ; --
 - Bahwa benar saksi pernah menyampaikan ke Dekan Fakultas Teknik bahwa ada IPK tidak cukup 3,5 ;-----
 - Bahwa benar Dekan hanya menyuruh membuat karya tulis ; -----
- 2) Saksi kedua Tergugat II bernama : Amra Tambung, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----
- Bahwa saksi Verifikator on line di Unhas mengimput data dari Verifikator on line ; -----
 - Bahwa benar ada SK dari Rektor ; -----
 - Bahwa saksi yang isi data ke On Line dari Verifikator on line ; -----
 - Bahwa peserta yang isi dipendaftaran pertama ; -----
 - Bahwa isi dari bukti T.I-6 adalah baik lulus maupun tidak lulus ada di Kolom Keterangan ; -----
 - Bahwa ada paswornya dan yang pegang adalah saksi ; -----
 - Bahwa Verifikator dikirim ke Kementerian ; -----
 - Bahwa dari Kementerian, yang diambil adalah yang lulus ; -----
 - Bahwa kalau yang tidak lulus, terlihat di Kolom tidak memenuhi syarat ;-----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 79 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dikirim ke Pusat adalah yang tidak ada IPKnya ; -----
- Bahwa yang dikirim adalah Nama, KTP, Ijazah sesuai ceklis ; -----
- Bahwa yang saksi pilih yang lulus berdasarkan dari on line ; -----
- Bahwa saksi PNS tahun 2014 ; -----
- Bahwa benar saat jadi panitia, saksi masih Tenaga honorer ; -----
- Bahwa benar semua hasil Tes Tim RKPP yang mengirim hasil TKB ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu soal apa yang dikirim oleh RKPP ke Tim Pusat ; -----
- Bahwa saksi tahu soal IPK ; -----
- Bahwa benar saksi hanya mengimput saja ; -----
- Bahwa tidak ada nilai di Transkrip ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kesimpulannya dipersidangan masing-masing pada tanggal 16 September 2015 ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) sebagaimana terurai dalam Tentang Duduk Perkara Putusan ini : -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat memohon Ke Pengadilan TUN Makassar untuk dinyatakan batal atau tidak sah :-----

1. Keputusan Tergugat I berupa : Pengumuman Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2014 diLingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, No.

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 80 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1566/A.4/KP/2015 Tanggal 11 Pebruari 2015. Untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa 1/Obyek Gugatan 1(Vide Bukti P.I.II-7 = Bukti T.I-15)):

2. Keputusan Tergugat II berupa : Surat Rektor Universitas Hasanuddin No. 1157/UN.4/UM.13/2015 Tanggal 16 Januari 2015 yang ditujukan Kepada Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Perihal Penyampaian. Untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa 2/Obyek Gugatan 2(Vide Bukti T.2-1):

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat I mengajukan eksepsi di dalam surat jawabannya Tertanggal 21 Mei 2015 :

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II dalam surat Jawabannya Tertanggal 21 Mei 2015 tidak mengajukan eksepsi :

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mempelajari eksepsi Tergugat I, menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat I termasuk kedalam eksepsi Lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I yang termuat dalam Jawaban Tertanggal 21 Mei 2015 , menurut Majelis Hakim dikelompokkan kepada :

1. Eksepsi Tentang Kepentingan Para Pengggugat ;
2. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obschuur Libel*) :-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim karena kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang yaitu berpedoman pada hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, maka sebelum memeriksa pokok perkara wajib terlebih dahulu

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 81 dari 121 hal.



mempertimbangkan eksepsi yang terkait dengan syarat formal untuk menentukan apakah suatu gugatan dapat diputus pokok sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peratun), dengan pertimbangan berikut ini :-----

1. Eksepsi Tentang Kepentingan Para Penggugat

Menimbang, bahwa dari obyek Sengketa 1 dan obyek Sengketa 2 terungkap fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa obyek Sengketa 1 diterbitkan oleh Tergugat I tidak mencantumkan nama Para Penggugat :-----
- Bahwa Obyek Sengketa 2 diterbitkan oleh Tergugat II di antaranya mencantumkan nama Nadzirah Ikasari S dan Dewi Lestari (Nama Penggugat I dan Penggugat II/Para Penggugat) ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas timbul pertanyaan apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 sebagaimana syarat yang diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun, yang menentukan *"Seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi"*:-

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 82 dari 121 hal.



Menimbang, bahwa hukum acara Peratun menganut asas *actio in persona* tidak menganut asas *actio popularis* yang memberikan hak atau ruang kepada setiap orang untuk menggugat, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun, hanya orang yang kepentingan dirugikan yang berhak menggugat untuk meminta di batalkan atau dinyatakan tidak sah terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Hal ini sejalan dengan prinsip dasar di Pengadilan Tata Usaha Negara (Pengadilan TUN) yakni “*Point d’interet Point d’ action*” yang mana adagium tersebut prinsipnya menyatakan “bahwa tidak ada kepentingan, maka tidak ada gugatan” :-----

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “Kepentingan” tidak ditemukan penjelasannya dalam UU Peratun, Maka Majelis Hakim merujuk kepada pendapat Indroharto dalam bukunya yang berjudul Usaha memahami undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, cetakan kedelapan, 2013, halaman 37 menyebutkan bahwa pengertian kepentingan itu dikaitkan dengan hukum acara TUN mengandung dua arti, yaitu :1) menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan 2) Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. selanjutnya pada Halaman 38 disebutkan bahwa untuk dapat melihat adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disuatu pihak dengan keputusan TUN yang bersangkutan dilain pihak dan kepentingan tersebut harus bersifat langsung artinya yang terkena secara langsung adalah kepentingan Penggugat sendiri dan tidak diperoleh dari orang lain:-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Pendapat Indroharto dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim bahwa kepentingan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun baik dalam

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 83 dari 121 hal.



hal kepentingan maupun dalam hal akibat yang ditimbulkan, hanyalah pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap suatu Keputusan TUN yang memiliki kedudukan hukum sebagai pihak di Pengadilan TUN untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan atau tidak sah suatu Keputusan TUN :-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat objek sengketa 1 dan obyek Sengketa 2, Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Nadzirah Ikasari Syamsul ST,MT (Penggugat I) Peserta Seleksi calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 dengan Nomor Ujian 3010-2-027053 untuk formasi dosen UNHAS Fakultas Teknik Industri telah dinyatakan lulus dalam Pengumuman Nomor 171901/A4/KP/2014 tentang Tahapan Seleksi Tes Kompetensi Dasar (TKD) pada Unit Kerja Universitas Hasanuddin No. Urut 49, Pengumuman Nomor : 171935/A4/KP/2014 tentang Seleksi Administrasi Unit Kerja Universitas Hasanuddin No. Urut 95 dan Tes kompetensi Bidang (.Vide Bukti T2-11, T.I-8 Bukti T.I-10, Bukti T.I-23 Bukti P.I.II-4, Bukti P.I.II-5, Bukti P.I.II-3a, Bukti Bukti T2-1 dan Keterangan Saksi Wahyu Haryadi Piarah dipersidangan Tanggal 29 Juli 2015) ;-----
- Bahwa Dewi Lestari S.Si.,M.SE (Penggugat II) Peserta Seleksi calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 dengan nomor ujian 3010-2-040606 untuk formasi dosen UNHAS Fakultas Ekonomi telah dinyatakan lulus dalam Pengumuman Nomor 171901/A4/KP/2014 tentang Tahapan Seleksi Tes Kompetensi Dasar (TKD) pada Unit Kerja Universitas Hasanuddin No. Urut 65, Pengumuman Nomor : 171935/A4/KP/2014 Seleksi Administrasi Unit Kerja Universitas Hasanuddin No. Urut 49 dan Tes kompetensi Dasar (Vide Bukti T2-1= Bukti T.I-7, Bukti T.I-

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 84 dari 121 hal.



10, Bukti P.I.II-4, Bukti P.I.II-5 Bukti P.I.II-3b, Bukti T2-1 dan Keterangan Saksi Gagaring Pagalung dipersidangan Tanggal 19 Agustus 2015);-----

- Bahwa Tergugat II menerbitkan Obyek Sengketa 2 yang isinya antara lain mencantumkan nama Nadzirah Ikasari S (Penggugat I) Nomor Ujian 3010-2-027053 dan Dewi Lestari (Penggugat II) dengan nomor ujian 3010-2-040606 tidak memenuhi persyaratan khusus Penerimaan Dosen Universtas Hasanuddin Formasi tahun 2014 yaitu nilai IPK pada transkrip pendidikan akhir tidak memenuhi minimal 3,5 IPK sehingga seluruh nilai TKB yang bersangkutan diabaikan (Vide Bukti P.I.II-6 = T.I-2= Bukti T.2-1) :-----
- Bahwa Tergugat I menerbitkan Obyek Sengketa 1 Berupa Pengumuman Nomor :1566 /A4/KP/20015 Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2014 di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang intinya tidak menyertai /mencatumkan nama Para Penggugat sebagai peserta yang lulus Seleksi CPNS 2014 di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Vide Bukti P.I.II-7 = T.I-15) :-----
- Bahwa Tergugat I mengirim surat kepada Dewi Lestari dengan Nomor surat :1692/A4.1/KP/2015 dan Kepada Nadzirah Ikasari dengan surat Nomor :1693/A4.1/KP/2015 masing-masing tertanggal 6 April 2015 yang ditandatangani a.n. Sekretaris Jenderal Kepala Biro Kepegawaian perihal Pengaduan, yang isinya antara lain pada pokoknya menerangkan pada tanggal 16 Januari 2015 Rektor Universitas Hasanuddin menyampaikan Kepada Kepala Biro Kepegawaian melalui surat Nomor 1157/UN4/UM.13/2015 untuk mengabaikan nilai TKB bagi nama-nama Peserta yang dinyatakan

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 85 dari 121 hal.



tidak memenuhi persyaratan khusus karena IPK kurang dari 3,5 dan dikabulkan Permintaan Rektor Universitas Hasanuddin oleh Panitia Pusat dengan pertimbangan telah diumumkan sebelumnya pada masa pendaftaran tanggal 4 September 2014 melalui Pengumuman Universitas Hasanuddin Nomor 26487/UN4.2/KP.15/2014 dan Penentuan persyaratan khusus, seleksi Administrasi, pelaksanaan dan penetapan TKB sepenuhnya wewenang dan tanggungjawab Universitas Hasanuddin (Vide Bukti T.2-5 dan Bukti T.I-19) :-----

- Bahwa Berdasarkan Keterangan Saksi Wahyu Harryadi Piarah menerangkan bahwa Nadzirah Ikasari Lulus adalah peserta Seleksi CPNS Tahun 2014 dengan sistim gugur yang telah lulus Seleksi TKD, Seleksi Administrasi dan Seleksi TKB dengan memperoleh Hasil nilai keseluruhan Tes TKB pada tingkat Teratas dengan rengking angka tertinggi (Vide Berita Acara Persidangan Tanggal 29 Juli 2015) :-----
- Bahwa Berdasarkan Keterangan saksi Gagaring Pagalung dan Muh. Yusri Zamzuri dan Masruddin menerangkan bahwa yang mendapat nilai Tertinggi Seleksi TKB untuk calon dosen di Fakultas Ekonomipeserta yang bernama Dewi Lestari / Penggugat II (Vide Berita acara Persidangan Tanggal 19 Agustus 2015) :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di atas dikaitkan dengan terbitnya Obyek Sengketa 2 yang menyatakan Para Penggugat tidak memenuhi syarat Administrasi kemudian mengabaikan kelulusan seleksi TKB Para Penggugat (Vide Bukti P.I.II-6 = Bukti T.I-2= Bukti T.2-1) dan kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat I dengan menerbitkan Obyek Sengketa 1 yang tidak meluluskan Para Penggugat sebagai Peserta yang lulus Seleksi CPNS Tahun 2014 (Vide Bukti P.I.II-7 = Bukti T.I-15) dan dikaitkan dengan Bukti T.2-5 = T.I-18 dan Bukti T.2-6 = Bukti T.I-19 Berupa surat Kepala

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 86 dari 121 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menanggapi Pengaduan Para Penggugat terungkap fakta hukum bahwa ketidaklulusan Para Penggugat disebabkan atau didasarkan adanya obyek Sengketa 2 yang diterbitkan oleh Tergugat II, menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat I dan Tergugat II menimbulkan akibat hukum berupa hilangnya status kelulusan sebagai Peserta CPNS Tahun 2014 yang menjadi harapan Para Penggugat yang telah dinyatakan sebelumnya lulus dalam Seleksi TKD, Seleksi Administrasi dan Seleksi TKB dengan peringkat nilai teratas yang menjadi dasar kepentingan Para Penggugat dengan Terbitnya Obyek Sengketa 1 dan Obyek Sengketa 2, dengan demikian unsur merasa Kepentingan dirugikan Para Penggugat terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun:-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat memiliki unsur merasa kepentingan dirugikan dengan terbitnya Obyek Sengketa 1 dan Obyek Sengketa 2, dengan demikian sesuai asas “ *Point d’ interet Point d’ action* “ yang mana asas tersebut prinsipnya menyatakan “bahwa tidak ada kepentingan, maka tidak ada gugatan”, maka Para Penggugat mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat Tergugat I dan Tergugat II :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat tentang kepentingan dinyatakan tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima :-----

2. Eksepsi Tentang Gugatan kabur (*Obscuur Libel*) .

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I pada pokoknya menyatakan obyek Sengketa 1 tidak mencantumkan nama Para Penggugat sehingga tidak ada kepentingan untuk menggugat oleh karenanya gugatan kabur atau tidak jelas dan untuk selengkapanya eksepsi tersebut sebagaimana terurai dalam surat Jawaban Tergugat I:-----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 87 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai kabur atau tidak jelasnya suatu surat gugatan dilihat dari syarat formal lengkapnya suatu gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan :-----

- (1) Gugatan harus memuat ;-----
 - a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;-----
 - b. nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat ;-----
 - c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----
- (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ;-----
- (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan tata usaha negara yang disengketakan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan gugatan tertanggal 06 April 2015 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada Tanggal 8 April 2015 dan diperbaiki formalitasnya pada tanggal 07 Mei 2015 dan telah dinyatakan layak untuk disidangkan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan dengan alasan karena telah memuat identitas para pihak, gugatan ditanda tangani oleh kuasanya yang menyertai surat kuasa yang sah dan telah menyertai keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Obyek Sengketa 1) dan Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin (Obyek Sengketa 2) yang digugat, menurut Majelis Hakim dari subyek para pihak, objek yang disengketakan serta telah memuat alasan dan yang dimintakan batal atau tidak sah, maka secara formal gugatan sudah jelas yang disengketakan sebagaimana maksud

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 88 dari 121 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 56 UU Peratun, sehingga eksepsi Tergugat I Tentang gugatan Kabur atau tidak jelas merupakan alasan yang tidak sesuai/beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak diterima :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan eksepsi tersebut di atas, maka sudah sepatutnya eksepsi Tergugat I dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya :-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa, berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam Pasal 107 dan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b. UU Peratun, maka Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak terikat dengan permasalahan hukum yang dipertentangkan oleh kedua belah pihak tetapi Majelis Hakim dapat menentukan sendiri masalahnya sesuai fakta-fakta hukum dipersidangan dilihat dari aspek hukum (*rechmatigheid*) yang meliputi aspek kewenangan (*bevoegdheid*), aspek prosedur dan substansi serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) terhadap penerbitan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat terlebih dahulu, dengan pertimbangan sebagai berikut ; -

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Khususnya mengenai pendelegasian wewenang diatur dalam :-----

Pasal 2

- (1) Memberikan delegasi wewenang kepada pejabat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini untuk melaksanakan Kegiatan Administrasi Kepegawaian:-----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 89 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Delegasi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian wewenang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pejabat tertentu untuk melaksanakan kegiatan Administrasi kepegawaian dengan ketentuan :-----

- a. Pejabat yang menerima delegasi wewenang menandatangani keputusan kepegawaian atas nama sendiri ; dan ;-----
- b. Pejabat yang menerima delegasi wewenang dapat memberikan wewenangnya kepada pejabat lain dalam bentuk pemberian kuasa, tetapi tidak dapat memberikan wewenangnya kepada pejabat lain dalam bentuk delegasi wewenang ;-----

Menimbang, bahwa pada Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya pada No. Urut 1 Pejabat yang berwenang Sekretaris Jenderal, Jenis Kegiatan Administrasi Kepegawaian yang dikuasakan kepadanya di Lingkungan Kemendikbud di antaranya:-----

1. Pada Huruf a. Menandatangani Pengumuman CPNS ;-----
2. Pada Huruf b. Melaksanakan Penyaringan Pelamar menjadi CPNS;---
3. Pada Huruf c. Menandatangani Pengumuman Kelulusan Seleksi CPNS ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0206/O/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hasanuddin menyebutkan "Rektor adalah Pembantu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dibidang yang menjadi tugas kewajiban disamping kedudukannya selaku pimpinan UNHAS" :-----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 90 dari 121 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor :239/P/2014 Tentang Tim Pengadaan calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 19 Agustus 2014 dalam Lampiran menugaskan kepada Rektor Universitas/Institut sebagai anggota untuk ;-----

- a. Menyiapkan analisis kebutuhan CPNS pada unit kerjanya ;-----
- b. Mengusulkan kebutuhan formasi berdasarkan analisis kebutuhan pada unit kerjanya ;-----
- c. Mengkoordinasikan pengolaksasian formasi diLingkungannya; -----
- d. Mengumumkan lowongan jabatan berdasarkan alokasi formasi yang telah ditetapkan beserta persyaratan khusus yang diberlakukan bagi unit kerjanya; -----
- e. Menetapkan Tim Pengadaan diLingkungan unit kerjanya; -----
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengadaan di Lingkungan unit kerjanya ;-----
- g. Mengarahkan pelaksanaan sosialisasikan pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan seleksi CPNS kepada Tim Pengadaan CPNS unit kerjanya; -----
- h. Memantau pelaksanaan Seleksi CPNS di Lingkungan unit kerjanya;---
- i. Menerima daftar nama peserta yang berhak mengikuti TKB bagi pelamar umum dari panitia kementerian ;-----
- j. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan TKB; -----
- k. Mengevaluasi pelaksanaan pengadaan CPNS di Lingkungannya; -----
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan Penyelenggaraan seleksi CPNS di Lingkungan unit kerjanya kepada Ketua Panitia Kementerian ;-----
- m. Menandatangani surat tanda lulus seleksi penerimaan CPNS berdasarkan keputusan Mendikbud; -----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 91 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Menyampaikan usul penetapan NIP CPNS 2014 ke Biro
Kepegawaian;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum yang
berkaitan dengan Peristiwa lahirnya kewenangan Tergugat I dan Tergugat II
sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa pada Tanggal 2 September 2014 a.n. Sekretaris
Jenderal Kepala Biro Kepegawaian berkirim surat kepada diantaranya Rektor
/Institut Negeri dengan Nomor 106753/A4.1/KP/2014, Hal Penetapan Formasi
CPNS 2014 (Vide Bukti T.I-1):-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 September 2014 Sekretaris Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menerbitkan surat Pengumuman
Nomor :106760/A4/KP/2014 Tentang Seleksi Penerimaan Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS) Kementerian dan Kebudayaan Tahun 2014 (Vide Bukti
P.I.II-1=T.I-2) :-----

Menimbang, Bahwa pada Tanggal 4 September 2014 A.N. Rektor, Wakil
Rektor II Universitas Hasanuddin menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor :106753/A4.1/KP/2014 Tanggal 2 September 2014,
Perihal Penetapan Formasi CPNS 2014, dengan menerbitkan Pengumuman
Nomor : 26487 / UN4.2/ KP.15/2014 Tentang Penerimaan Calon Pegawai
Negeri Sipil (Pelamar Umum) di Lingkungan Universitas Hasanuddin (Vide
Bukti P.I.II-2 = Bukti T.2-4= Bukti T.I-3):-----

Menimbang, bahwa Pada Tanggal 4 Desember 2014 Sekretaris Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkirim surat kepada Pimpinan Unit
Kerja (diantaranya ditujukan ke Rektor Universitas Hasanuddin) dengan Nomor
:171917/A4/KP/2014 Hal Pelaksanaan Tes Kompetensi Bidang (TKB) CPNS
2014 yang intinya diataranya memberikan tugas kepada Rektor untuk
membentuk Panitia Seleksi TKB disetiap Unit Kerja sekurang-kurangnya

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 92 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencakup Tim Seleksi Administrasi, Tim Penyusun Materi Seleksi, Tim Pelaksanaan Seleksi (Seperti Penguji/pewawancara) dan Tim Pengolah hasil seleksi TKB dan menetapkan nilai ambang batas kelulusan tes dan menuangkan dalam sistem aplikasi CPNS online sesuai Jadwal Penyelenggaraan yang direncanakan (Vide Bukti T.1-9) :-----

Menimbang, bahwa Rektor Universitas Hasanuddin pada Tanggal 11 Desember 2014 menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor :34529/UN4/KP.45/2014 Tentang Pengangkatan Panitia Pelaksana Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 di Lingkungan Universitas Hasanuddin (vlde Bukti T.2-13) :-----

Menimbang, bahwa Selanjutnya Rektor berkirim Surat tertanggal 16 Januari 2015 kepada Kepala Biro Kegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1157/UN4/UM.13/2015 Perihal Penyampaian yang isinya menyampaikan nama ke 5 (lima) Calon Pegawai Negeri Sipil Universitas Hasanuddin formasi Tahun 2014 diantaranya dibawah ini :-----

- Pada No. Urut 1. Nomor Ujian :3010-2-027053 atas nama Nadzirah Ikasari S. (IPK 3,28) :-----
- Pada No. Urut 4. Nomor Ujian :3010-2-040606 atas nama Dewi Lestari (IPK 3,31) :-----

Dinyatakan tidak memenuhi Persyaratan Khusus Penerimaan Dosen Universitas Hasanuddin Formasi Tahun 2014 yaitu nilai IPK pada Transkrip akhir tidak memenuhi syarat 3,5 dan terhadap nilai kelulusan TKB agar di abaikan (Vide Bukti T2-1/Obyek Sengketa 2) :-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Pengumuman Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2014 diLingkungan

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 93 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, No. 1566/A.4/KP/2015 Tanggal 11 Pebruari 2015. (Vide Bukti P.I.II-7/Obyek Sengketa 1) :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum Penandatanganan Pengumuman Obyek Sengketa 1 dilakukan oleh Tergugat Iyang termasuk kepada tugas/kewenangan yang diberikan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu diLingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pada No Urut 1 huruf c.,Dengan demikian Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Tergugat I), berwenang menerbitkan Obyek Sengketa 1 sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peratuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu diLingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan :-----

Menimbang, bahwa Surat Rektor Tertanggal 16 Januari 2015 kepada Kepala Biro Kegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1157/UN4/UM.13/2015 Perihal Penyampaian (Obyek Sengketa 2), menurut Majelis Hakim merupakan surat yang diterbitkan Tergugat II didasarkan tugas yang diberikan kepada Rektor sesuai kewenangan yang ada dalam Lingkungan Universitas Hasanuddin dalam Penyelenggaraan Penerimaan CPNS tahun 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 239/P/2014 Tentang Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada huruf i yaitu "melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan seleksi CPNS diLingkungan kepada Ketua Panitia Kementerian *Juncto.* Perintah tugas dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam surat Pengumuman Nomor

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 94 dari 121 hal.



:106760/A4/KP/2014 Tentang Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian dan Kebudayaan Tahun 2014 *Juncto* surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pimpinan Unit Kerja (diantaranya ditujukan ke Rektor Universitas Hasanuddin) dengan Nomor :171917/A4/KP/2014 Hal Pelaksanaan Tes Kompetensi Bidang (TKB) CPNS 2014 (Vide Bukti T.I-9) *Juncto* ketentuan Pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0206/O/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hasanuddin maka Rektor Universitas Hasanuddin berwenang menerbitkan Obyek Sengketa 2 :-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguji keabsahan obyek Sengketa 2 dan Obyek Sengketa 1 terlebih dahulu Majelis Hakim menilai Karakteristik dari kedua Keputusan berupa Obyek Sengketa 1 dan Obyek Sengketa 2 dengan Pertimbangan berikut :-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan :-----

- ayat (1) Keputusan Meliputi Keputusan yang bersifat :-----
 - a. Konstitutif ; -----
 - b. Deklaratif ;-----
- Ayat (2) Keputusan yang bersifat deklaratif menjadi tanggung jawab Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat konstitutif :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat yang ditandai T2-5 dan T.2-6 berupa surat a.n. Sekretaris Jenderal Kepala Biro Kepegawaian Tertanggal 6 April yang ditujukan kepada Dewi Lestari dan Nadzirah Eka Sari terungkap fakta hukum dalam isi surat tersebut pada angka 6 yang intinya surat Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 1157/UN4/UM.13/2015, dikabulkan Tergugat I (Vide Obyek Sengketa 1) dengan pertimbangan pada huruf b, Penentuan

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 95 dari 121 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan khusus, seleksi Administrasi, pelaksanaan dan Penetapan TKB sepenuhnya wewenang dan tanggungjawab Universitas Hasanuddin : -----

Menimbang, bahwa bukti yang ditandai T.2-5 an T.2-6 tersebut di atas terungkap fakta hukum bahwa Obyek Sengketa 2 termasuk kepada Keputusan Konstitutif sedangkan obyek Sengketa 1 termasuk kepada keputusan yang bersifat Deklaratif karena antara lain didasarkan kepada Keputusan Obyek Sengketa 2, sehingga menurut Majelis Hakim Obyek Sengketa 1 yang diterbitkan Tergugat I merupakan Keputusan yang bersifat deklaratif yang menjadi tanggung jawab Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat konstitutif (*in casu* Obyek Sengketa 2 Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan obyek sengketa 1 bersifat deklaratif, menurut Majelis penilaian keabsahan obyek sengketa 1 khususnya di Lingkungan Hasanuddin berada tanggungjawabnya kepada Rektor Universitas Hasanuddin, dengan demikian Majelis Hakim akan menguji keabsahan hukum dari Obyek Sengketa 2 terlebih dahulu yang sekaligus menjadi pertimbangan keabsahan obyek sengketa 1, dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Rektor Universitas Hasanuddin mencamtukan syarat IPK minimal 3,5 sebagai syarat kelulusan Administrasi di dalam obyek Sengketa 2/Bukti T.I-12 yang mengabaikan hasil kelulusan Seleksi TKBP Para Penggugat didasarkan pada Pengumuman Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 26487/UN4.2/KP.15/2014 Tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (Pelamar Umum) di Lingkungan Universitas Hasanuddin Tahun 2014 yang ditandatangani atas nama Rektor oleh Wakil Rektor I yang menyebutkan syarat minimal 3,5 IPK untuk calon dosen lulusan S2 (Vide Bukti T.I-3):-----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 96 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penandatanganan Surat Pengumuman Nomor 26487/UN4.2/KP.15/2014 Rektor Universitas Hasanuddin oleh Wakil Rektor II (Vide Bukti T.I-3), menurut Majelis Hakim Merupakan kewenangan yang bersifat Mandat yang diberikan oleh Rektor Universitas Hasanuddin kepadanya sesuai dengan kewenangan Wakil Rektor II dibidang Administrasi Umum, Keuangan dan Sumber daya Universitas Hasanuddinyang tanggungjawabnya berada ditangan Rektorsebagaimana dibuktikan dengan Bukti yang ditandai T2-17 berupa Surat Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor II Universitas Hasanuddin, oleh karenanya ditetapkan kembali syarat IPK minimal 3,5 di dalam Obyek Sengketa 2 merupakan Penegasan kembali tentang syarat yang ditetapkan Rektor mengenai syarat IPK di dalam Pengumuman Nomor 26487/UN4.2/KP.15/2014 yang merupakan syarat tambahan yang sifatnya khusus berlakunya di Lingkungan Universitas Hasanuddin yang dasarnya merujuk kepada surat yang ditandatangani oleh Kepala Biro atas nama Sekretaris Jenderal Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 106753/A4.1/KP/2014 Perihal Penetapan Formasi CPNS 2014 (Vide Bukti T.I-1) yang isinya pada angka 1. Pengumuman unit kerja mengacu kepada pengumuman penerimaan CPNS tingkat kementerian dan jika diperlukan, ditambah persyaratan tambahan lainnya sesuai kebutuhan unit kerja :-----

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan Rektor menetapkan IPK 3, 5 sebagai syarat peserta CPNS untuk dosen Univeritas Hasanuddin di Tahun 2004 merujuk hanya kepada surat Kepala Biro atas nama Sekretaris Jenderal Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 106753/A4.1/KP/2014 Perihal Penetapan Formasi CPNS 2014 (Vide Bukti T.I-1) dan mencantumkannya kembali di dalam keputusannya yang dijadikan obyek sengketa 2, maka menurut Majelis Hakim Ketentuan Minimum IPK 3,5 untuk Calon Dosen Universitas Hasanuddin untuk formasi 2014 bukan bersumber dari Peraturan

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 97 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perundang-undangan, dengan demikian Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin menerbitkan Obyek Sengketa 2 bersifat kebijakan /Diskresi :-----

Menimbang, bahwa mengenai syarat menjadi seorang Dosen diperguruan Tinggi diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, khususnya diatur dalam :-----

Pasal 45

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional ;-----

Pasal 46

(1) Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian ;-----

(2) Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum: -----

a. Lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana;

dan ;-----

b. Lulusan program doktor untuk program pascasarjana ;-----

(3) Setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen ;-----

(4) Ketentuan lain mengenai kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) dan ayat (2) dan keahlian dengan prestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh masing-masing senat akademik satuan pendidikan tinggi. :-----

Menimbang, bahwa kebijakan/Diskresi Rektor Universitas Hasanuddin menentukan syarat minimal 3,5 untuk IPK bagi lulusan Program Pasca Sarjana (S2) untuk formasi dosen, menurut Majelis Hakim syarat mengenai IPK yang

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 98 dari 121 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan Rektor Universitas Hasanuddin tidak bertentangan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen khususnya dengan ketentuan Pasal 46 ayat 2 huruf a., Yaitu untuk menjadi dosen minimum kualifikasinya lulusan program Pasca Sarjana dan penentuan syarat Minimum IPK 3,5 oleh Rektor Universitas Hasanuddin merupakan syarat tambahan yang belum diatur dan merupakan kebolehan yang diberikan kepada Perguruan Tinggi masing-masing untuk menentukan kualifikasinya sebagaimana maksud ketentuan dalam Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, dengan demikian Menurut Majelis Hakim Diskresi Rektor Universitas Hasanuddin termasuk kedalam ruang lingkup Diskresi dengan alasan Pengambilan Keputusan dan/atau tindakan karena Peraturan Perundang-Undangan belum lengkap atau tidak jelas sebagaimana ketentuan Pasal 23 huruf c. UU No. 30 Tahun 2014:----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya bahwa Keputusan Rektor Hasanuddin (*In casu* Obyek Sengketa 2) diterbitkan didasarkan Diskresi, maka Majelis Hakim akan menguji apakah Tindakan Tergugat II menerbitkan obyek Sengketa 2 yang mengabaikan atau membatalkan kelulusan TKB dari Para Penggugat dan kemudian Tergugat I menerbitkan obyek Sengketa 1 yang diantaranya didasarkan pada obyek Sengketa 2 merupakan tindakan yang telah sesuai dengan AUPB atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Pengaturan mengenai Diskresi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, secara khususnya antara lain diatur dalam :-----

Pasal 22

- (1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang ;-----
- (2) Setiap Penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk ;-----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 99 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Melancarkan Penyelenggaraan Pemerintahan ;-----
- b. Mengisi kekosongan hukum ;-----
- c. Memberikan kepastian hukum ;-----
- d. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatn dan kepentingan umum ;-----

Pasal 23

Diskresi Pejabat Pemerintahan :

- a. Pengambilan Keputusan dan/atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan/atau tindakan ;-----
- b. Pengambilan keputusan dan/atau Tindakan karena Peraturan perundang-undangan tidak mengatur ;-----
- c. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena Peraturan Perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas ;-----
- d. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas ;-----

Pasal 24

Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat ;----

- a. Sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana maksud dalam Pasal 22 ayat (2) ;-----
- b. Tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;-
- c. Sesuai dengan AUPB ;-----
- d. Berdasarkan alasan-alasan yang Obyektif ;-----
- e. Tidak menimbulkan Konflik Kepentingan ; dan-----
- f. Dilakukan dengan itikad baik :-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 100 dari 121 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tanggal 2 September 2014 a.n. Sekretaris Jenderal Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan surat berupa surat Nomor : 106753/A4.1/KP/2014, Hal Penetapan Formasi CPNS 2014 yang ditujukan salah satunya Kepada Rektor Universitas /Institut Negeri (*In casu* termasuk Rektor Universitas Hasanuddin) yang intinya unit kerja wajib mengumumkan secara terbuka formasi penerimaan CPNS tahun 2014 dengan ketentuan :-----
 1. Pengumuman unit kerja mengacu kepada pengumuman penerimaan CPNS tingkat Kementerian, dan jika diperlukan ditambah persyaratan tambahan lainnya sesuai kebutuhan unit kerja ;
 2. Pastikan bahwa alokasi formasi yang diumumkan unit kerja sama dengan pengumuman kementerian (yang telah ditetapkan Kementerian PAN & RB sebagaimana daftar terlampir); -----
 3. Pengumuman unit kerja dilaksanakan selama 15 hari kelender selambat-lambatnya satu hari setelah Biro Kepegawaian mulai mengumumkan melalui laman <https://cpns.kemdikbud.go.id> direncanakan tanggal 4-19 September 2014 (Vide Bukti T.I-1) :-----
- Bahwa pada Tanggal 3 September 2014 Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan surat berupa Pengumuman Nomor :106760/A.4/KP/2014 Tentang Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014 (Vide Bukti T.I- 2):-----
- Bahwa pada tanggal 4 September 2014 a.n. Rektor Wakil Rektor II Universitas Hasanuddin menerbitkan surat berupa Pengumuman Nomor :26487/UN4.2/KP.15/2014 Tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (Pelamar Umum) di Lingkungan Universitas Hasanuddin Tahun 2014

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 101 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- diantaranya mencantumkan syarat untuk Calon Dosen minimal ijazah S2 3,5 IPK (Vide Bukti T.I- 3) :-----
- Bahwa Rektor Universitas Hasanuddin menerbitkan surat Tertanggal 26 November 2014 berupa Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 33085/UN4/KP.45/2014 Tentang Pengangkatan Tim Verifikasi /Seleksi Administrasi Pelamar Umum Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2014 Di Lingkungan Universitas Hasanuddin (Vide Bukti T.I-4) :-----
 - Bahwa pada Tanggal 26 November 2014 Rektor Universitas Hasanuddin menerbitkan surat berupa Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 33091/UN4/KU.10/2014 Tentang Pengangkatan Panitia Pengelolaan Ujian Kompetensi Bidang (Toefl, Psikotes, Kemampuan Mengajar dan Wawancara) CPNS Tahun 2014 di Lingkungan Universitas Hasanuddin (Vide Bukti T.I-5) :-----
 - Bahwa Rektor Universitas Hasanuddin menerbitkan Keputusan Nomor :33977/UN4.2/KP/.45/2014 Tentang Pengangkatan dan Penetapan biaya Tim Penguji dan Tim Pendamping Pelaksanaan Tes Keterampilan mengajar dan wawancara Pelamar CPNS Formasi Tahun 2014 diLingkungan Universitas Hasanuddin, dengan tugas menilai Karya Ilmiah yang dipresentasikan, tehnis dan kemampuan mengajar setiap pelamar CPNS mulai tanggal 16 S.d. 17 Desember 2014 dengan alokasi waktu setiap peserta minimal 10 menit (Vide Bukti T.I-24) ;-----
 - Bahwa pada Tanggal 8 Desember 2014 berdasarkan bukti yang ditandai T.I-23 = T.2-11 berupa Berita Acara Verifikasi /Pemeriksaan Berkas Pelamar CPNS UNHAS Tahun 2014 terungkap fakta hukum bahwa Nadzirah Ikasari Kualifikasi Pendidikan S2 Tehnik Industri dinyatakan lulus Seleksi Administrasi dan diperkuat keterangan Saksi Wahyu Haryadi

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 102 dari 121 hal.



Piarah Penanggung jawab Verifikasi berkas Fakultas Teknik UNHAS (Vide Berita Acara Sidang Tanggal 29 Juli 2015.) ;-----

- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2014 Berita Acara Verifikasi /Pemeriksaan berkas Pelamar CPNS UNHAS Tahun 2014 Terhadap Dewi Lestari dinyatakan lulus Seleksi Administrasi oleh Penanggungjawab Tim Verifikasi dan diperkuat Keterangan saksi Gagaring Pagalung yang menandatangani Berita Acara Verifikasi Dewi Lestari (Vide Bukti T.2-12 dan Berita Acara Sidang Tanggal 19 Agustus 2015) ;-----
- Bahwa pada Tanggal 4 Desember 2014 Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan surat berupa surat yang ditujukan kepada Unit Kerja (sebagaimana terlampir) Nomor : 171917/A4./KP/2014 Hal, Pelaksanaan Tes Kompetensi Bidang (TKB) CPNS 2014 (Vide Bukti T.I-9) ;-----
- Bahwa Rektor Universitas Hasanuddin pada tanggal 11 Desember 2014 menerbitkan Keputusan Nomor : 34529/UN4/KP.45/2014 Tentang Pengangkatan Panitia Pelaksana Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 di Lingkungan Universitas Hasanuddin (Vide Bukti T2-13) ;----
- Bahwa a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sekretaris Jenderal menerbitkan Pengumuman Nomor 171901/A4/KP/2014 Tentang Hasil Tes Kompetensi Dasar (TKD) Seleksi CPNS Tahun 2014 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diantaranya mencantumkan kelulusan nama Para Penggugat (Vide bukti P.I.II-4) ;-----
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2014 A.n. Sekretaris Jenderal Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan surat berupa Pengumuman Nomor :171935/A4/KP/2014 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 103 dari 121 hal.



diantaranya meluluskan Para Penggugat dalam tahapan Administrasi(Vide Bukti T.I-10 = P.I.III-5):-----

- Bahwa Pada tanggal 6 Januari 2015 Rektor Universitas Hasanuddin mengirim surat kepada Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor :381/UN4/UM.16/2015 Perihal Linieritas, Batas Usia dan IPK Pelamar CPNS Tahun 2014 (Vide bukti T.2-2) :-----
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2015 Rektor Universitas Hasanuddin mengirim surat kepada Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1157/UN4/UM.13/2015 perihal Penyampaian yang isinya antara lain bahwa Nadzirah Ikasari S. dan Dewi Lestari (Para Penggugat) tidak memenuhi persyaratan batas minimal IPK 3,5 pada transkrip nilai akhir Ijazah dan untuk nilai hasil Seleksi TKB yang bersangkutan supaya diabaikan (Vide Bukti T.2-1/obyek Sengketa 2):-----
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2014 Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan surat berupa Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :1565/A4/KP/2015 Tentang Penetapan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 yang dinyatakan lulus di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terungkap fakta hukum bahwa Para Penggugat tidak tercantum sebagai peserta yang lulus Ujian (Vide Bukti T.I-14) :-----
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2014 Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan surat berupa Pengumuman Nomor : 1566/A4/KP/2015 Kelulusan Peserta Seleksi calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2014 di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terungkap fakta hukum bahwa Para Penggugat tidak tercantum nama sebagai yang lulus Seleksi (Vide Bukti T.I-15) :-----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 104 dari 121 hal.



- Bahwa Tertanggal 13 Februari 2015 Dewi Lestari (Penggugat II) Mengirim surat Keberatan atas Proses Penerimaan CPNS UNHAS 2014 kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Vide Bukti T.I-16);-----
- Bahwa tertanggal 13 Februari 2015 Nadzirah Ekasari (Penggugat I) mengirim surat Kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I. Perihal Kecurangan Penerimaan CPNS di Lingkungan Universitas Hasanuddin (Vide Bukti T.I-17) ;-----
- Bahwa Baharuddin Mire menerangkan bahwa sebagai Ketua Jurusan Mesin Baharuddin Miere pada tanggal 16 Februari 2015 menerbitkan surat keterangan Nomor :177/UN4.8/TM/PP.41/2015 yang intinya menerangkan bahwa Nadzirah Ikasari S.ST.MT No Ujian 3010-2-027053 Formasi Teknik Industri dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima sebagai CPNS untuk Program Teknik Industri Fak. Teknik Universitas Hasanuddin formasi tahun 2014 dan Wahyu H. Piarah yang menyatakan Nadzirah adalah peserta ujian yang mempunyai hasil nilai ujian tingkat pertama /paling baik pada hasil TKB (Vide Bukti P.I-10 dan Berita Acara Persidangan Tanggal 01 Juli 2015 dan Tanggal 29 Juli 2015) :-----
- Bahwa berdasarkan Keterangan saksi Wahyu H. Piarah yang menerangkan saksi sebagai Dekan Fakultas Teknik mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal Kemendikbud dengan Nomor :1255/UN4.8/KP. 53/2015 tertanggal 17 Februari 2015 perihal Permintaan Penjelasan mengapa tidak ada calon dari program studi Teknik Industri yang lulus karena telah diambil kebijakan untuk teknik Industri memang tidak ada pelamar yang memiliki IPK 3,5 dan diambil kebijakan IPK boleh minimal 3,25 dengan syarat mempunyai karya ilmiah dalam bentuk jurnal (Vide lampiran Bukti T.I-17= P.I-11 dan Berita Acara Persidangan Tanggal 29 Juli 2015) :-----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 105 dari 121 hal.



- Bahwa a.n. Sekretaris Jenderal Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menanggapi pengaduan Dewi Lestari dengan berkirim surat kepada Dewi Lestari Nomor :1692/A4.1/KP/2015 Perihal Pengaduan tertanggal 6 April 2015 yang intinya tidak lulusnya Dewi Lestari didasarkan Surat Rektor Universitas Hasanuddin tanggal 16 Januari 2015 Nomor : 1157/UN4/UM.13/2015 perihal Penyampaian (Vide Bukti T.I-18) ; -
- Bahwa a.n. Sekretaris Jenderal Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menanggapi pengaduan Nadzirah Iksari dengan berkirim surat kepada Nadzirah Iksari Nomor :1693/A4.1/KP/2015 Perihal Pengaduan tertanggal 6 April 2015 yang intinya tidak lulusnya Nadzirah Iksari didasarkan Surat Rektor Universitas Hasanuddin tanggal 16 Januari 2015 Nomor : 1157/UN4/UM.13/2015 perihal Penyampaian (Vide Bukti T.I-19) :-----
- Bahwa Pada Tanggal 8 April 2015 Para Penggugat mendaftarkan gugatan ke Bagian Kepaniteraan Pengadilan TUN Makassar dengan surat gugatan Tertanggal 6 April 2015 :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat adalah peserta penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi Tahun 2014 di Lingkungan Universitas Hasanuddin yang oleh Panitia Seleksi dinyatakan lulus Tahapan Seleksi yang dimulai dari Seleksi TKD, Seleksi Administrasi dan Seleksi TKB, akan tetapi kelulusan Para Penggugat oleh Tergugat I diterbitkan obyek sengketa 2 berupa surat Rektor Universitas Hasanuddin yang ditujukan kepada Panitia Pusat (*In casu* Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Dan Kebudayaan R.I.) untuk diabaikan kelulusan nilai TKB Para Penggugat karena tidak memenuhi syarat ijazah S2 IPK 3,5 dan kemudian ditindaklanjuti Tergugat

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 106 dari 121 hal.



I dengan menerbitkan Obyek Sengketa 2 dengan tidak mencantumkan nama Para Penggugat sebagai yang lulus Seleksi CPNS Tahun 2014 :-----

Menimbang, bahwa dari kesimpulan tersebut di atas, Menurut Majelis Hakim terdapat permasalahan hukum dalam sengketa a quo sebagai berikut :---

1. Bagaimana menurut hukum mengenai tindakan Panitia Seleksi Administrasi dan Panitia Seleksi TKB yang menerima, menyeleksi dan meluluskan Para Penggugat yang memiliki Ijazah IPK S2 tidak memenuhi syarat IPK 3,5 sebagaimana syarat yang diumumkan Rektor Universitas Hasanuddin khususnya terhadap Para Penggugat?
2. Bagaimanakah menurut hukum tindakan Rektor Universitas Hasanuddin yang menerbitkan Obyek Sengketa 2 yang mengabaikan / membatalkankelulusan Seleksi TKB Para Penggugat? :-----
3. Bagaimanakah akibat hukum Terbitnya Obyek Sengketa 2 terhadap terbitnya Obyek Sengketa 1 ? :-----

Menimbang, bahwa terhadap Permasalahan hukum tersebut di atas, akan dipertimbangkan urutan sebagai berikut :-----

1. Bagaimana menurut hukum mengenai tindakan Panitia Seleksi Administrasi dan Panitia Seleksi TKB yang menerima , menyeleksi dan meluluskan Para Penggugat yang memiliki Ijazah IPK S2 tidak memenuhi syarat IPK 3,5 sebagaimana syarat yang diumumkan Rektor Universitas Hasanuddin khususnya terhadap Para Penggugat? ;-----

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Diskresi yang diperoleh Tergugat II secara hukum diperoleh dari Sekretaris Jenderal Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menerbitkan surat berupa surat Nomor : 106753/A4.1/KP/2014, Hal Penetapan Formasi CPNS 2014 yang ditujukan salah satunya Kepada Rektor Univeritas /Institut Negeri (*In casu* termasuk Rektor Universitas Hasanuddin) yang intinya unit

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 107 dari 121 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja wajib mengumumkan secara terbuka formasi penerimaan CPNS tahun 2014 dengan ketentuan yang menyebutkan pada angka:-----

1. Pengumuman unit kerja mengacu kepada pengumuman penerimaan CPNS tingkat Kementerian, dan jika diperlukan ditambah persyaratan tambahan lainnya sesuai kebutuhan unit kerja;-----
2. Pastikan bahwa alokasi formasi yang diumumkan unit kerja sama dengan pengumuman kementerian (yang telah ditetapkan Kementerian PAN & RB sebagaimana daftar terlampir);-----
3. Pengumuman unit kerja dilaksanakan selama 15 hari kelender selambat-lambatnya satu hari setelah Biro Kepegawaian mulai mengumumkan melalui laman <https://cpns.kemdikbud.go.id>(direncanakan tanggal 4-19 September 2014) (Vide Bukti T.I-1) :-----

Menimbang, bahwa kewenangan yang diperoleh Tergugat II sebagai mana bukti yang ditandai T.1-1 terdapat pada angka 1 Frase dan/ kalimat yang menyebutkan “Jika diperlukan ditambah persyaratan lainnya sesuai kebutuhan unit Kerja” dan dikaitkan dengan tugas yang diberikan kepada Rektor sesuai kewenangan yang ada dalam Lingkungan Universitas Hasanuddin dalam Penyelenggaraan Penerimaan CPNS tahun 2014 sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 239/P/2014 Tentang Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada huruf i yaitu “melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan seleksi CPNS diLingkungan kepada Ketua Panitia Kementerian (in casumelaluikepala Biro Kepegawaian), maka menurut Majelis Hakim Tergugat II menjalankan diskresi sesuai kewenangan yang ada padanya, dengan demikian tindakan Tergugat memenuhi kualifikasi sebagai Pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 :-----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 108 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum berdasarkan bukti yang ditandai T.I-1 berupa Penetapan Formasi CPNS Tahun 2014 yang salah satunya ditujukan KeRektor UNHAS dikaitkan dengan Bukti yang ditandai T.I-3=T.2-4=P.I.II-2 berupa Pengumuman Penerimaan CPNS Tahun 2014 oleh Rektor yang ditandatangani oleh Wakil Rektor II a.n. Rektor Universitas Hasanuddin serta Keterangan Saksi Wahyu Haryadi Piarah, Saksi Gagaring Pagalung dan Muh. Yusri Zamzuri, bahwa penentuan syarat Pelamar untuk Dosen di Lingkungan Universitas Hasanuddin Tahun 2014 yakni minimal transkrip Nilai Ijazah terakhir 3,5 IPK untuk pelamar dosen adalah syarat tambahan/khusus yang ditentukan tersendiri oleh Rektor Universitas Hasanuddin:-----

Menimbang, bahwa saksi Wahyu Haryadi Piarah Sebagai Dekan Fakultas Teknik dan Gagaring Pagalung sebagai Dekan Fakultas Ekonomi yang ditugaskan untuk memverifikasi Ijazah CPNS 2014 menerangkan tidak tahu dasar penentuan ditetapkannya IPK minimal 3,5 karena tidak dilibatkan dalam penentuan standar IPK oleh Rektor Universitas Hasanuddin (Vide Berita Acara Persidangan Tanggal 29 Juli 2015 dan Berita Acara Persidangan Tanggal 19 Agustus 2015):-----

Menimbang, bahwa dari Keterangan Saksi Dyah Ismayanti dipersidangan pada tanggal 19 Agustus 2015 menerangkan bahwa tidak semua Universitas/ Perguruan Tinggi di Indonesia sama mengenai syarat Batas minimal IPK bahkan ada di pulau Jawa Perguruan Tinggi tidak mencantumkan IPK sebagai syarat tambahandan Keterangan saksi faktanya benar dikaitkan dengan Bukti T.I-31 berupa Pengumuman syarat Penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil di Universitas Mataram yang mencantumkan untuk ijazah S2 syarat Minimal 3,25 untuk Profesi,dengan demikian menurut Majelis Hakim syarat tersebut merupakan kebijakan yang diambil oleh Rektor Universitas karena Peraturan

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 109 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan dalam hal ini persyaratan menjadi dosen yang daitur dalam pasal 46 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen tidak secara lengkap mengaturnya, sehingga tindakan DiskresiRektor Universitas Hasanuddin termasuk kedalam kategori alasan Pasal 23 huruf c. UU No. 30 Tahun 2014 :-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengumuman Rektor yang mengatur formasi dan syarat bagi Pelamar CPNS Tahun 2014 di Lingkungan Universitas Hasanuddin tersebut lahir dari kewenangan diskresi, sehingga pengumuman tersebut merupakan jenis peraturan kebijaksanaan (*beleidsregel*), oleh karenanya pengujian terhadap peraturan kebijaksanaan maupun tindakan pelaksanaan atas peraturan kebijaksanaan tersebut mesti disandarkan kepada AUPB :-----

Menimbang, bahwa Pasal 24 UU No. 30 Tahun 2014 mengisyaratkan bahwa salah satu syarat Pejabat Pemerintahan (Pejabat TUN) menggunakan Diskresi yaitu sesuai dengan AUPB, oleh karenanya Majelis Hakim akan mengujinya dengan AUPB tindakan Panitia Seleksi CPNS Tahun 2014 UNHAS yang khususnya meluluskan Para Penggugat :-----

Menimbang, bahwa Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dalam norma hukum Administrasi yang berbentuk tidak tertulis, terdapat Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu Asas Kepercayaan atau Asas Harapan-harapan yang telah ditimbulkan sebagaimana dikemukakan Indroharto dalam buku *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Cetakan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, tahun 2003, halaman 182.* yang menyebutkan sebagai berikut:-----

Asas Kepercayaan atau Asas Harapan-harapan yang Telah Ditimbulkan:----

“Asas ini juga diterapkan apabila harapan itu ditimbulkan oleh peraturan kebijaksanaan (*pseudo wetgeving*) yang dikeluarkan oleh instansi yang

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 110 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan. Namun **karena peraturan kebijaksanaan semacam itu bukan merupakan peraturan perundang-undangan, maka Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan tidak sepenuhnya terikat kepadanya. Ini berarti kalau ia pandang perlu dengan merugikan pihak yang bersangkutan Badan atau Pejabat tersebut dapat menyimpang dari peraturan kebijaksanaan yang telah dibuatnya itu. Tetapi penyimpangan semacam itu harus benar-benar berdasarkan pertimbangan yang cukup memadai dan baik.** Sebaliknya **mungkin saja terjadi penyimpangan dari peraturan kebijaksanaan yang telah dikeluarkan tetapi hal itu justru menguntungkan pihak yang bersangkutan.** Kalau tidak menguntungkan selalu harus dipertimbangkan dengan baik. ...” :-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan AUPB tersebut, dihubungkan dengan pengumuman Rektor yang mengatur syarat IPK Minimal 3,5 Untuk Calon Dosen tersebut merupakan peraturan kebijaksanaan, maka Rektor Universitas Hasanuddin atau jajaran yang melaksanakannya tidak sepenuhnya terikat oleh peraturan tersebut, artinya dalam suatu kondisi tertentu dapat melakukan tindakan yang menyimpangnya, baik yang bersifat menguntungkan pihak lain atau tidak menguntungkan pihak lain, asalkan didasarkan pada suatu alasan yang cukup memadai dan baik :-----

Menimbang, bahwa terkait dengan uraian di atas, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terungkap dari bukti yang ditandai T 2-9 berupa Transkrip Nilai ijazah Magister Teknik atas Nama Nadzirah Ikasari IPK 3,28 dan Bukti yang ditandai T-2-10 Berupa Transkrip Nilai Ijazah Magister Sains Ekonomi atas nama Dewi Lestari IPK 3,31, kedua transkrip Ijazah Pasca Sarjana dari Para Penggugat terbukti tidak memenuhi syarat IPK

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 111 dari 121 hal.



Pengumuman Penerimaan CPNS Tahun 2014 Rektor Universitas

Hasanuddin :-----

- Bahwa Panitia seleksi meluluskan syarat Administrasi Para Penggugat yang tidak memenuhi IPK 3, 5 sebagaimana bukti verifikasi yang ditandai T.I-7 dan Bukti yang ditandai T.I-9 merupakan tindakan panitia Seleksi Administrasi terbukti menyimpangi Persyaratan yang telah ditetapkan Rektor Universitas Hasanuddin :-----
- Bahwa dari keterangan saksi Wahyu Haryadi Piarah Tim Verifikasi Berkas Fakultas Teknik yang sekaligus menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknik sebagai Penanggungjawab menyatakan alasan diluluskannya diantaranya Nadzirah Iksari dalam seleksi Administrasi karena untuk formasi Teknik Industri tidak ada satupun Pelamar sampai tahap seleksi Administrasi yang mencapai IPK 3,5 untuk ijazah S2 dan untuk mengisi kebutuhan tenaga pengajar tersebut saksi mengambil kebijakan diluluskan Administrasi dengan syarat tambahan yaitu harus menyertai makalah Jurnal dalam seleksi TKB (Vide Berita Acara Persidangan Tanggal 29 Juli 2015) :-----
- Bahwa dari Keterangan Saksi Gagaring Pagalung Tim Verifikasi Fakultas Ekonomika dan sekaligus menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi menyatakan alasan diluluskannya Dewi Lestari karena mengikuti langkah yang dilakukan Tim Verifikasi Administrasi Fakultas Teknik dan menambahkan syarat peserta menampilkan Makalah dalam Seleksi TKB yang akan dapat dibuktikan kemampuannya (Vide Berita Acara Persidangan Tanggal 19 Agustus 2015) :-----

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas, menurut Majelis Hakim diluluskan syarat Administrasi Para Penggugat oleh Tim Verifikasi berkas faktanya bukan karena ada data yang tidak benar yang disampaikan oleh Para

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 112 dari 121 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat saat menyampaikan syarat Administrasi, melainkan keputusan sepihak datang dari Panitia Seleksi Administrasi (Verifikator) bukan diperoleh dari kesepakatan antara Pelamar dengan Panitia Seleksi, sehingga kesalahan tidak dapat ditimpakan tanggungjawabnya kepada Para Penguat karena tidak ada itikad tidak baik dari Para Penguat pada saat menyampaikan persyaratan Administrasi, sehingga Penyimpangan syarat yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Administrasi mengenai IPK tidak dapat dikualifikasikan kepada Pernyataan Pelamar yang menyatakan bahwa apabila ada dokumen atau keterangan data yang tidak benar diajukan Pelamar maka bersedia dibatalkan kelulusannya :-----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim secara prinsip tugas seorang Verifikator yang melakukan verifikasi logikanya disetiap verifikasi dapat diduga ada saja yang terjaring lulus atau tidak lulus, dengan demikian tidak ada larangan kepada setiap orang untuk mengajukan diri sebagai peserta dihadapan Pemeriksa (*In casu* Tim Verifikasi berkas seleksi CPNS UNHAS), sehingga kalau ada kesalahan/ Penyimpangan yang dilakukan Panitia sepanjang tidak melanggar peraturan Perundang-undangan maka tidak ada konsekuensi hukum yang ditanggung sipelamar kecuali ada data yang diisi sipelamar tidak benar atau terdapat tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang:-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim diluluskannya Para Penguat didasarkan karena ingin mengisi formasi dan skill serta orientasi dilihat dari kemampuan bukan semata-mata IPK, oleh karenanya terbitnya Obyek Sengketa 2 yang mengabaikan hasil TKB Para Penguat yang sebelumnya telah diluluskan sebagai peserta seleksi TKB dengan nilai tertinggi, hal ini menunjukan tindakan Tergugat termasuk kepada pengabaian kebijakan dari Panitia yang telah memberikan harapan kepada Para Penguat yang pada

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 113 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipnya seorang pejabat (*In Casu* Rektor UNHAS) dapat menarik kebijakannya jika dipandang perludengan pertimbangan yang memadai dan baik:-----

Menimbang, bahwa Penyimpangan Panitia seleksi Tersebut tersebut menurut Majelis Hakim mempunyai alasan yang baik disamping formasi tenaga pengajar yang ingin diisi dan orang yg mengisi mempunyai kemampuan terbaik dari pesertayang diseleksi, Mengenai syarat IPK bukan suatu ukuran standar yang sudah baku untuk melihat kemampuan seseorang dari Undang-Undang:---

Menimbang, bahwa Tindakan Panitia seleksi dari seleksi TKD, seleksi Administrasi dan Seleksi TKB yang meluluskan Para Penggugat merupakan tindakan Pejabat tersebut (*In casu* Panitia Seleksi Administrasi UNHAS) telah menyimpang dari peraturan kebijaksanaan yang telah dibuat Rektorakan tetapi penyimpangan oleh panitia dan tindakan Rektoryang telah mengetahui bahwa telah disampaikan ke Panitia Pusat mengenai data kelulusan Para Penggugat merupakan tindakan benar-benar berdasarkan pertimbangan yang cukup memadai dan baik, apalagi tindakan dari Panitia Seleksi UNHAS tersebut selain menguntungkan Para Penggugat juga tidak menimbulkan kerugian dari Pemerintahjustru sebaliknya dalam rangka memenuhi kebutuhan Pemerintah (*In casu* Kebutuhan Dosen), dengan demikian tindakan tersebut merupakan tindakan yang bersesuaian dengan asas yang dikemukakan Indroharto tersebut di atas yaitu asas Kepercayaan atau Asas Harapan-harapan yang Telah Ditimbulkan ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian di atas, menurut hukum mengenai tindakan Panitia Seleksi Administrasi dan Panitia Seleksi TKB yang menerima, menyeleksi dan meluluskan Para Penggugat yang memiliki Ijazah IPK S2 tidak memenuhi syarat IPK 3,5 sebagaimana syarat yang diumumkan

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 114 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rektor Universitas Hasanuddin merupakan tindakan yang telah sesuai dengan AUPB :-----

2. Bagaimanakah menurut hukum tindakan Rektor Universitas menerbitkan Obyek Sengketa 2 yang menyatakan Para Penggugat tidak memenuhi syarat IPK Minimal 3,5 dan Mengabaikan hasil kelulusan Seleksi TKB dari Para Pengugat ?;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 di atas, dikaitkan dengan tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa 2 yang pada prinsipnya surat yang ditujukan ke Panitia pusat untuk membatalkan kelulusan Para Penggugat, maka menurut Majelis Hakim sebaliknya tindakan Tergugat membatalkan/mengabaikan kelulusan Para Penggugat yang telah dinilai layak/lulus oleh Panitia Seleksi secara otomatis tanggungjawab berada ditangan Rector ketika sudah disampaikan ke Panitia Pusat, kemudian dengan dilakukannya tindakan sebaliknya oleh Rector dalam bentuk terbitnya Obyek Sengketa 2 merupakan bentuk perbuatan /tindakan yang melanggar asas Kepercayaan atau Asas Harapan-harapan yang Telah Ditimbulkan :-----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, terhadap tindakan yang mengabaikan atau membatalkan kelulusan Para Penggugat oleh Tergugat II dengan cara diterbitkannya obyek sengketa 2 Pengujiannya keabsahan tindakan hukumnya dapat dilakukan melalui Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana yang disampaikan Ridwan HR., dalam *Hukum Administrasi Negara*, cetakan PT. Raja Grafindo Persada, di Jakarta Tahun 2006 halaman 272, yang menyebutkan :-----

Asas Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan yang Layak: -----

“Asas ini menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan bagi warga negara. Oleh karena itu, aparat pemerintah harus memerhatikan asas ini sehingga *jika suatu harapan*

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 115 dari 121 hal.



sudah terlanjur diberikan kepada warga negara tidak boleh ditarik kembali meskipun tidak menguntungkan bagi pemerintah” :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum bahwa Para Penggugat telah dinyatakan lulus Administrasi kemudian diberikan harapan dengan cara via Telepon maupun Media elektronik untuk diikuti Seleksi Selanjutnya pada Tahap Akhir yaitu Seleksi TKB dan selanjutnya pada seleksi TKB dinyatakan lulus dengan nilai terbaik yang menimbulkan harapan bagi Para Penggugat untuk menjadi tenaga Pengajar (dosen) sehingga tindakan Rektor Universitas Hasanuddin yang pada intinya menyatakan Para Penggugat tidak memenuhi syarat IPK 3,5 dan meminta diabaikan kelulusan nilai TKB Para Penggugat merupakan tindakan yang menghilangkan kepercayaan dan mengabaikan Pengharapan yang layak bagi Para Penggugat, sehingga tindakan Rektor Universitas Hasanuddin termasuk kualifikasi bertentangan dengan Asas Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan yang Layak sebagaimana disampaikan Ridwan HR tersebut di atas, :-----

Menimbang, bahwa selain melanggar AUPB bila dikaitkan dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, khususnya Pasal 46 ayat (2) Huruf a dan b., yang menyebutkan ; *“ayat (2)Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum:a). Lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan ;b). Lulusan program doktor untuk program pascasarjana”*:-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 46 ayat (2) huruf a di atas, maka tindakan Panitia yang menyimpangi kebijakan Rektor tidaklah bertentangan dengan undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, karena memang belum ada standar nasional yang sifatnya baku (dibuat dalam Undang-Undang) untuk menentukan kualitas dari sudut formalitas,oleh karenanya tujuan seleksi itu pada pokoknya untuk mengisi formasi kebutuhan

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 116 dari 121 hal.



tenaga pengajar (dosen) tidak boleh dihilangkan atau ditiadakan, apalagi orang yang dicari telah diberikan harapan dan terbukti mempunyai kemampuan terbaik dari peserta Pelamar CPNS dibidang yang bersangkutan: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan Pertimbangan dari Pertimbangan angka 1 dan angka 2, maka terbitnya Obyek Sengketa 2 mengandung cacat hukum karena bertentangan dengan AUPB khususnya asas Kepercayaan atau Asas Harapan-harapan yang Telah Ditimbulkan dan Asas Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan yang Layak, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal dan diperintahkan kepada Tergugat II untuk mencabut Obyek Sengketa 2 untuk mengembalikan kedudukan kelulusan Para Penggugat sebagai Peserta yang lulus Seleksi CPNS Tahun 2014 pada Unit Kerja Universitas Hasanuddin di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. :-----

3. Bagaimanakah akibat hukum dari Obyek Sengketa 2 terhadap Obyek Sengketa 1 ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan :-----

- ayat (1) Keputusan Meliputi Keputusan yang bersifat : -----
 - a. Konstitutif ; -----
 - b. Deklaratif ;-----
- Ayat (2) Keputusan yang bersifat deklaratif menjadi tanggung jawab Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat konstitutif :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat yang ditandai T.2-5 dan T.2-6 berupa surat a.n. Sekretaris Jenderal Kepala Biro Kepegawaian Tertanggal 6 April yang ditujukan kepada Dewi Lestari dan Nadzirah Eka Sari terungkap fakta hukum dalam isi surat tersebut pada angka 6 yang intinya surat Rektor

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 117 dari 121 hal.



Universitas Hasanuddin Nomor 1157/UN4/UM.13/2015, dikabulkan Tergugat I (Vide Obyek Sengketa 1) dengan pertimbangan pada huruf b, Penentuan persyaratan khusus, seleksi Administrasi, pelaksanaan dan Penetapan TKB sepenuhnya wewenang dan tanggungjawab Universitas Hasanuddin : -----

Menimbang, bahwa bukti yang ditandai T.2-5 an T.2-6 tersebut di atas terungkap fakta hukum bahwa Obyek Sengketa 2 termasuk kepada Keputusan Konstitutif sedangkan obyek Sengketa 1 termasuk kepada keputusan yang bersifat Deklaratif karena antara lain didasarkan kepada Keputusan Obyek Sengketa 2, sehingga menurut Majelis Hakim Obyek Sengketa 1 yang diterbitkan Tergugat I merupakan Keputusan yang bersifat deklaratif yang menjadi tanggung jawab Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat konstitutif (*in casu* Obyak Sengketa 2 Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis penilaian keabsahan obyek sengketa 1 khususnya di Lingkungan Universitas Hasanuddin berada tanggungjawabnya kepada Rektor Universitas Hasanuddin, dimana terdapat hubungan hukum terbitnya Obyek Sengketa 1 di dasarkan kepada Terbitnya Obyek Sengketa 2 dengan demikian Pengujian keabsahan hukum dari Obyek Sengketa 2 berakibat kepada keabsahan Obyek Sengketa 1 :-----

Menimbang, bahwa oleh karena Obyek Sengketa 2 keabsahannya telah dinyatakan cacat hukum yaitu bertentangan dengan AUPB, maka serta merta terbitnya Obyek Sengketa 1 menjadi cacat hukum, oleh karenanya sudah sepatutnya Obyek Sengketa 1 dinyatakan batal :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan mengenai Obyek Sengketa 2 dan obyek Sengketa 1 sebagaimana tersebut di atas, maka

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 118 dari 121 hal.



sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya
sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini:-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan Para Penggugat untuk
seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Tergugat I dan Tergugat II yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan
ini sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 110 UU Peratun ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi
dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 UU Peratun, Hakim
menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian
pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan,
akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan
dasar dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dalam putusan ini;-----

Mengingat, Pasal-pasal yang berlaku dari Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU
Peratun), serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang
bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I tidak diterima untuk seluruhnya:-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk Seluruhnya :----

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 119 dari 121 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal Pengumuman Kelulusan Peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2014 di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 1566/A.4/KP/2015 Tanggal 11 Pebruari 2015 (Obyek Gugatan 1) :-----
3. Menyatakan batal surat Rektor Universitas Hasanuddin No. 1157/UN.4/UM. 13/2015 Tanggal 16 Januari 2015 yang ditujukan kepada Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Perihal Penyampaian (Obyek Gugatan 2) :-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Obyek Gugatan 1 dan Obyek Gugatan 2 sepanjang mengenai Penggugat I dan Penggugat II dan mewajibkan kepada Tergugat I untuk menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pengumuman TKB (Tes Kompetensi Bidang) dan mencantumkan nama Penggugat I dan Penggugat II sebagai Peserta yang lulus tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam Formasi Dosen UNHAS :-----
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.196.000,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah):-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 oleh **FAJAR WAHYU JATMIKO,SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **ELWIS PARDAMEAN SITIO,SH.** dan **PANCA YUNIOR UTOMO, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas,pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015, dengan dibantu oleh **MAKKULAWANG,SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan dihadiri

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 120 dari 121 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II** dan Tidak
dihadiri oleh **Kuasa Hukum Tergugat I** ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

meterai / ttd

ELWIS PARDAMEAN SITIO, SH.

FAJAR WAHYU JATMIKO, SH

ttd

PANCA YUNIOR UTOMO, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MAKKULAWANG, SH.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 26 / G / 2015 / PTUN.Mks:

1. Biaya Meterai -----	Rp. 6.000.-
2. Biaya Redaksi-----	Rp. 5.000.-
3. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000.-
4. Biaya Proses -----	Rp. 50.000.-
5. <u>Biaya Panggilan Sidang -----</u>	<u>Rp.105.000.- +</u>
J u m l a h -----	Rp.196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Perkara No. 26/G/2015/PTUN.MKs hal 121 dari 121 hal.